

**ANALISIS PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY BANK MUAMALAT INDONESIA
PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY
(Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)**

**AN ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANK
MUAMALAT INDONESIA FROM A SHARIA ENTERPRISE THEORY
PERSPECTIVE
(A CASE STUDY DURING THE COVID-19 PANDEMIC)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi
Islam



Disusun oleh :

AINAYA JILAN MAULIDA HIDAYAT

17423136

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainaya Jilan Maulida Hidayat
NIM : 17423136
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : “Analisis Program *Corporate Social Responsibility* Bank
Muamalat Indonesia Perspektif *Sharia Enterprise Theory*
(Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 September 2021



Ainaya Jilan Maulida Hidayat

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2021
Nama : AINAYA JILAN MAULIDA HIDAYAT
Nomor Mahasiswa : 17423136
Judul Skripsi : Analisis Program Corporate Social Responsibility
Bank Muamalat Indonesia Perspektif Sharia Enterprise
Theory (Studi Kasus pada Masa Pandemi Covid-19)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji I

Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

(.....)

Penguji II

Anom Garbo, SEI, ME

(.....)

Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ainaya Jilan Maulida Hidayat

NIM : 17423136

Judul Skripsi : “Analisis Program *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia Perspektif *Sharia Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)”

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 September 2021

 29/9/2020

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Safar 1443

16 September 2021

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 615/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Ainaya Jilan Maulida Hidayat
No. Mahasiswa	: 17423136
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Program Studi/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Judul Skripsi	: "Analisis Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Muamalat Indonesia Perspektif <i>Sharia Enterprise Theory</i> (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)"

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 September 2021

Dosen Pembimbing

 29/9/2020

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan saya hingga penyusunan skripsi.

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya Mama (Enhi Qoyyumi) dan Ayah (Nur Wahyu Hidayat) yang selalu memberi semangat, mendukung, doa, dan mendidik saya sampai tahap ini.

Kepada teman-teman saya terkhusus Abrilia, Salsawa, Atikah, Ula, Rifa, Alop, Atun yang selalu memberi semangat dan selalu memberi apresiasi kepada saya apa yang telah saya capai selama proses perkuliahan saya.

Terakhir, teruntuk diri saya sendiri terimakasih telah kuat, sabar, dan berambisius untuk bisa segera menyelesaikan perkuliahan saya hingga tahap skripsi ini.

MOTTO

Jangan mengandai-andaikan hidup orang lain. Hiduplah bersama kehidupanmu saat ini. Perjuanganmu dan perjuangannya pasti berbeda, tapi setidaknya kita masih sama-sama berjuang. Allah gak pernah salah memberikan takdir. Berusahalah dan tunggu waktunya nanti. Satu persatu menghampirimu, semoga saatnya tiba, kamu siap.

(Dwi Handayani Syah Putri)

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”

(QS AZ-Zumar : 9)

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK MUAMALAT INDONESIA PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY (STUDI KASUS PADA MASA PANDEMI COVID-19)

AINAYA JILAN MAULIDA HIDAYAT

17423136

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perbankan syariah merupakan bentuk tanggungjawab sosial kepada lingkungan baik pihak internal ataupun eksternal. Kemudian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) erat kaitannya dengan bank syariah karena memiliki konsekuensi kepada kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari perbankan syariah tanggungjawab sosial tidak hanya kepada manusia dan lingkungan saja, namun juga kepada Allah SWT. Sesuai dengan tujuan perbankan syariah, bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat maka CSR bisa dijadikan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak karena pandemi Covid-19 baik dari segi ekonomi, sosial, ataupun kesehatan seperti program CSR yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia di tahun 2020. Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perbankan syariah bisa dinilai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menganalisis kesesuaian informasi pelaporan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan data yang digunakan adalah Laporan Tahunan dan Laporan GCG Bank Muamalat Indonesia tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah program CSR yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan dalam pelaporan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan konsep *Sharia Enterprise Theory* memiliki skor 85,71% atau sangat informatif. Skor tidak mencapai 100% dikarenakan pada akuntabilitas horizontal masyarakat, nasabah, dan alam tidak memenuhi satu sub item dari *Sharia Enterprise Theory* (SET).

Kata Kunci: *Bank Muamalat Indonesia, Corporate Social Responsibility, Sharia Enterprise Theory, Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANK MUAMALAT INDONESIA FROM A SHARIA ENTERPRISE THEORY PERSPECTIVE (A CASE STUDY DURING THE COVID-19 PANDEMIC)

**AINAYA JILAN MAULIDA HIDAYAT
17423136**

Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic banking is a manifestation of social responsibility to both the internal and external environment. The Corporate Social Responsibility (CSR) program is then closely related to Islamic banks because it affects the welfare of the community in addition to being part of the social responsibility of Islamic banking to humans, to the environment, as well as to Allah SWT. According to the objectives of Islamic banking, i.e., Corporate Social Responsibility (CSR) is intended for the welfare of the community, CSR can then be used as a form of community empowerment for those affected by the Covid-19 pandemic, in terms of economic, social, or health aspects, for example the CSR program implemented by Bank Muamalat Indonesia in 2020. The application of Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic banking can be assessed using the Sharia Enterprise Theory (SET) of which the main objective is Allah SWT. This study aimed to analyze the Corporate Social Responsibility (CSR) program of Bank Muamalat Indonesia during the Covid-19 pandemic in 2020 and to analyze the conformity between the information reported based on the Corporate Social Responsibility (CSR) of Bank Muamalat Indonesia with the concept of the Sharia Enterprise Theory (SET). The research used a descriptive qualitative method and the data were obtained from the Annual Report and GCG Report of Bank Muamalat Indonesia in 2020. The results of this study showed that the CSR program implemented by Bank Muamalat Indonesia met the conditions of the Covid-19 pandemic in 2020 and the reporting of the Corporate Social Responsibility of Bank Muamalat Indonesia based on the Sharia Enterprise Theory had a score of 85.71% or categorized as very informative. The score did not reach 100% because, in terms of the horizontal accountability to the society, customers, and environment, it failed to meet one sub item of the Sharia Enterprise Theory (SET).

Keywords: *Bank Muamalat Indonesia, Corporate Social Responsibility, Sharia Enterprise Theory, The Covid-19 Pandemic*

December 11, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf

Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman

Transliterasi Arab-Latin Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... يَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ... يَ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ... وُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ الْإِطْفَالِ - raudah al-attfāl
- raudatul attfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ

نُعَمُّ

- al-hajj

- nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيُّ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيَّيْ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almizān
	Wa auf al-kaila wal mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ جَعَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-lazī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Program *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia Perspektif *Sharia Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi yang membacanya maupun peneliti dalam hal memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam hal ilmu *Corporate Social Responsibility* pada bank syariah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis pastinya mengalami hambatan dalam berbagai hal. Namun berkat bantuan, bimbingan, motivasi, dan arahan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam dan selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I., M.M, selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ayah Nur Wahyu Hidayat dan Mama Enhi Qoyyumi, S.E., selaku kedua orangtua saya yang selalu memberikan penulis semangat, doa yang selalu dipanjatkan, serta motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi penulis.
7. Sahabat SMA eneng, alop, atun dan yasmin yang selalu memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi serta memberi bantuan.
8. Sahabat Cumloder Salsawa, Atikah, Ula, Umi, dan Firda yang menemani penulis dalam menyelesaikan masa studi selama di Jogja dan banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan masa studi dan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman penulis yang baik, selalu membuat bahagia, dan sabar.
9. Sahabat Kost Pariwulu Fidhyani dan Tari yang menemani penulis dari mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir. Terimakasih telah kebersamai penulis dan memberikan segala bantuan serta *support* untuk penulis.
10. Terkhusus sahabat penulis Abrilia Audiatama yang selalu menemani penulis dari SMA hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dalam lika liku perkuliahan penulis.
11. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam 2017 yang selalu kompak. Semoga kita akan sukses dikemudian hari dan menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak terkait.

Yogyakarta, 16 September 2021



Ainaya Jilan Maulida Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	17
1. Corporate Social Responsibility (CSR).....	17
2. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam	23
3. Sharia Enterprise Theory (SET)	25
4. Pandemi Covid-19	32
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35

C. Waktu Penelitian	35
D. Objek Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil PT Bank Muamalat Indonesia.....	38
B. Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.....	45
1. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Hak Asasi Manusia	54
2. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Operasi yang Adil	56
3. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Lingkungan Hidup	57
4. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	60
5. Tanggung Jawab Terhadap Nasabah	65
6. Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	66
C. Kesesuaian Informasi-informasi Pada Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan Konsep <i>Sharia Enterprise Theory</i> (SET)	72
1. Skor Index SET Bank Muamalat Indonesia berdasarkan item-item	72
2. Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT	76
3. Akuntabilitas Horizontal Internal: Nasabah	77
4. Akuntabilitas Horizontal Internal: Karyawan	79
5. Akuntabilitas Horizontal Eksternal: Masyarakat	81
6. Akuntabilitas Horizontal Eksternal: Alam	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
C. Keterbatasan Penelitian.....	87
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan.....	13
Tabel 2.2 Item-Item Pelaporan CSR Bank Umum Syariah Berdasarkan Sharia Enterprise Theory.....	29
Tabel 2.3 Ketentuan Dalam Memberi Skoring	31
Tabel 2.4 Kategori Predikat Corporate Social Responsibility	32
Tabel 4.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan Bank Muamalat Indonesia.....	47
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran CSR Tahun 2020.....	53
Tabel 4.3 Rincian Pelaksanaan Program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ..	68
Tabel 4.4 Kegiatan Besar dari Program CSR Bank Muamalat Indonesia	69
Tabel 4.5 Item-Item Pelaporan CSR Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Sharia Enterprise Theory (SET).....	73
Tabel 4.6 Perbandingan Hasil Penelitian Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Triple Bottom Line CSR	22
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Bank Muamalat Indonesia	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan ataupun lembaga keuangan adalah suatu kegiatan yang berjalan pada bisnis dan hanya memikirkan faktor keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan sosial dari pihak internal bahkan eksternal. Karena faktor tersebut beberapa kali terjadi permasalahan pada perusahaan di Indonesia seperti kerusakan lingkungan, adanya sengketa terhadap lahannya, dan bisa berefek pada kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Adanya permasalahan tersebut yang ditimbulkan dari pengoperasian perusahaan maka dilakukan penggarapan yang memiliki dampak positif untuk ekonomi maupun sosial, agar permasalahan tersebut bisa di minimalisir. Oleh sebab itu relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* harus selaras, namun keselarasan relasi tersebut dilihat dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial korporasi dan ditinjau juga dari *Community Development* (CD) suatu perusahaan, namun perlu diperhatikan juga bahwa adanya CSR ataupun CD tidak menjadi tolak ukur untuk baik ataupun buruknya suatu perusahaan karena program tersebut merupakan suatu tindakan yang dibentuk dari korporasi untuk pemangku kepentingan yang berada di internal ataupun eksternal (Finarti & Putra, 2015). Pada tahun 1990 kata CSR telah populer di Indonesia, namun dengan menggunakan kata CSA (*Corporate Social Activity*) atau diartikan aktivitas sosial perusahaan. Walaupun menamainya dengan CSA, secara fakta aksinya seperti konsep CSR yang menyajikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Kepedulian sosial ini tidak hanya pada *shareholders* atau pemegang saham, namun para *stakeholders* yang merupakan pihak terpenting terhadap eksistensi

perusahaan. *Stakeholders* atau pemangku kepentingan meliputi karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa serta pemerintah selaku regulator (Suharto, 2008).

Pengertian CSR menurut Yusuf adalah bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan yang diterapkan dengan kegiatan aktif yang berada ditengah masyarakat sekitar dan kegiatan yang dilaksanakan CSR merupakan hal yang positif guna meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia yang terlibat ataupun tidak terhadap kinerja dari perusahaan (Kartikasari et al., 2020). Dalam perundang-undangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam pasal 74 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan telah diperbaharui menjadi UU Nomor 40 Tahun 2007 dimana CSR harus diterapkan oleh perusahaan, kemudian dengan undang-undang tersebut perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian lingkungan hidup serta tanggap dengan isu sosial masyarakat yang ikut merasakan dampak negatif secara langsung dari operasional sebuah perusahaan (Finarti & Putra, 2015). Selain itu *Corporate Social Responsibility* juga diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan terdapat peraturan lainnya mengenai *Corporate Social Responsibility* yaitu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dijabarkan lebih mendalam oleh Menteri BUMN pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, perlu diketahui kegiatan CSR sulit untuk diukur keberhasilannya yang telah dicapai karena sifatnya yang tidak terlihat mata, karena memiliki sifat tersebut maka dibutuhkan kegiatan pengawasan dari kegiatan program CSR.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah bank, dimana bank juga memiliki sebuah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang merasakan kegiatan operasionalnya, oleh sebab itu dilaksanakan program *Corporate Social Responsibility*

(CSR) yang akan terwujud dengan meliputi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Implementasi kegiatan CSR pada bank syariah lebih menguatkan pada dimensi spiritual, dengan adanya dimensi spiritual bisa meminimalisir untuk tidak menerapkan bisnis non riba namun tetap memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian dibawah rata-rata. Tidak hanya perusahaan seperti BUMN yang melaksanakan program CSR, melainkan Lembaga Keuangan Syariah juga harus memiliki fungsi sosial yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4, yaitu dengan membentuk Baitul Maal guna menerima zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial yang nantinya disalurkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional ataupun Lembaga Amil Zakat. (Novarela & Sari, 2015). Kemudian, *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh bank syariah hendaknya memiliki inisiatif dengan memberi sebagian keuntungan untuk disalurkan kepada usaha kecil masyarakat dengan bentuk *qard hasan*.

Proprietary Theory dan *Entity Theory* merupakan dasar dari kinerja perbankan syariah yang selama ini hanya terfokus pada laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan konvensional. Namun dalam tujuan yang dimiliki bisnis Islam *Proprietary Theory* dan *Entity Theory* terkadang dianggap masih kurang, oleh sebab itu agar kinerja entitas dalam bisnis Islam dapat diukur dan dilaporkan maka digunakan *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas serta dapat dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan (Irawan & Muarifah, 2020). Triyuwono (2007) menyatakan *Sharia Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Sharia Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. *Sharia Enterprise Theory* (SET)

meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Kemudian Meutia (2009) membagi *Sharia Enterprise Theory* (SET) menjadi dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal yang merupakan tujuan paling utama kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal yang dibagi menjadi dua diantaranya *direct stakeholders* yang ditunjukkan nasabah serta karyawan dan *indirect stakeholders* yang ditunjukkan kepada komunitas dan alam. (Novarela & Sari, 2015).

Selama ini program CSR dilaksanakan ketika keadaan dunia baik, namun saat ini Indonesia dan seluruh dunia lainnya sedang mengalami pandemi Covid-19 yang menggemparkan seluruh masyarakat dikarenakan semua sektor terkena dampaknya dan dalam menjalankan suatu aktivitas mengalami keterbatasan karena kebijakan dari pemerintah juga untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. Karena banyak orang yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19 seperti masyarakat ataupun tenaga medis, maka implementasi dari program CSR ini sesuai dengan nilai-nilai dalam etika bisnis Islam karena bentuk dari kepedulian sosial dengan menolong orang-orang yang terdampak atau membutuhkan bantuan (Amelia & Yusof, 2020). Bentuk dari implementasi program CSR ketika pandemi ialah dengan memberi bantuan untuk tenaga medis, orang yang terpapar Covid-19, kemudian seperti masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berdampak kepada perekonomiannya (Amelia & Yusof, 2020). Oleh sebab itu dari kegiatan program CSR yang dijalankan pada masa pandemi Covid-19 di analisis menggunakan *Sharia Enterprise Theory* agar kegiatan CSR yang dijalankan sesuai dengan bisnis Islam.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang peneliti gunakan adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian, Bank Muamalat Indonesia

sudah banyak melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial tiap tahunnya baik untuk internal ataupun eksternal. Bank Muamalat Indonesia diresmikan pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Didirikannya Bank Muamalat Indonesia atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah dua tahun berdiri Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada masa pandemi Covid-19 terdapat relevansi dengan dilaksanakannya kegiatan tanggungjawab sosial. Karena kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial dan menyejahterakan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh pandemi. Bank Muamalat Indonesia melaksanakan program tanggungjawab sosialnya dengan bentuk bantuan pendidikan, bantuan sosial kepada yang terdampak Covid-19, bantuan operasional kepada tenaga kesehatan, dan masih banyak kegiatan tanggungjawab sosial yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia baik sebelum pandemi ataupun di saat pandemi. Objek yang digunakan adalah Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia karena program tanggungjawab sosial yang dilaksanakan telah mendapatkan penghargaan sebagai *Top CSR Awards* di tahun 2020. Penghargaan tersebut di dapatkan karena sudah memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat serta program yang dilaksanakan sudah sejalan dengan program pemerintah. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia memiliki tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Analisis Program *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia Perspektif *Sharia Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020?
2. Bagaimana kesesuaian informasi dari pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020.
2. Untuk menganalisis kesesuaian informasi dari pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan pengetahuan dan pemikiran baru pada umumnya,

dan pada khususnya memberikan informasi terkait analisis program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia perspektif *Sharia Enterprise Theory* di masa pandemi Covid-19.

- b) Menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan analisis program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia perspektif *Sharia Enterprise Theory* di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Dapat menambah wawasan serta ide baru untuk lembaga perbankan syariah terkait program-program tanggungjawab sosial agar sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET).

- b) Bagi Masyarakat

Dapat menjadi wawasan bagi masyarakat maupun perusahaan dalam mengembangkan implementasi tanggungjawab sosial agar sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET).

E. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisikan kerangka teori yang merupakan penjabaran teori-teori yang berkaitan dengan penelitian

ini. Selain itu, terdapat telaah pustaka yang merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta adanya kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisikan tentang beberapa prosedur pelaksanaan terkait dengan penelitian ini. Adapun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini berisikan terkait gambaran umum dari obyek yang diteliti, hasil penelitian dan juga pembahasan dari data yang sudah diperoleh dengan mendeskripsikan dalam beberapa paragraf untuk mudah dipahami oleh pembaca.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta adanya saran yang nantinya akan dituju kepada pihak instansi maupun kepada peneliti selanjutnya dan keterbatasan penelitian untuk menjelaskan kendala ketika melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Pada bagian ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian terdahulu mengenai penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik secara umum maupun pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET) dan terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ketika pandemi Covid-19. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut sebagai berikut:

- 1) Jurnal yang dituliskan oleh Sri Ujjana Putri (2020) dengan judul “*Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar*”. Implementasi dan peranan akuntabilitas berbasis *Sharia Enterprise Theory* (SET) digunakan untuk mengetahui sistem pengelolaan bisnis yang diterapkan oleh Rumah Jahit Akhwat (RJA) yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini diungkapkan RJA mengelola bisnisnya berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menerapkan SOP karyawan sesuai syariat Islam, melaksanakan akad yang terdapat dalam muamalah, serta etika dalam berbisnis. Kemudian konsep SET yang diterapkan dapat dilihat seperti pemberian sumbangan kepada lembaga dakwah, melakukan bansos bagi yang tidak mampu, dan memberikan hadiah kepada anak yatim (S. U. Putri, 2020).

- 2) Jurnal yang dituliskan oleh Omi Pramiana dan Nur Anisah (2018) dengan judul “*Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobitu Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif *Sharia Enterprise Theory*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan observasi. Untuk hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada BMT Masalah telah dilakukan sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory*. Hal itu ditunjukkan dengan telah memenuhi prinsip syariah melalui akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT dan dari segi akuntabilitas horizontal telah terpenuhi melalui nasabah yang dilakukan BMT Masalah Jombang dengan memberikan bantuan pembiayaan UMKM. Kemudian akuntabilitas horizontal *indirect stakeholders* komunitas dilakukan dengan memberikan kepedulian kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan ataupun non keuangan) (Pramiana & Anisah, 2018).
- 3) Jurnal yang dituliskan oleh Rahmah Yulisa Kalbarini (2018) dengan judul “*Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* dan mengetahui proses serta jenis akuntabilitas dalam organisasi bisnis Islam di Pamella Supermarket. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber yang didapatkan berasal dari hasil wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap akuntabilitas lembaga bisnis. Kemudian untuk hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas *Sharia Enterprise*

Theory di Pamela Supermarket berdasarkan konsep atas pertanggungjawaban tujuan hidup adalah rahmatan lil alamin dan dapat memberi manfaat bagi kaum muslimin. Dari sisi supermarket dana usaha tersebut menjadi tanggung jawab pemilik serta tanggung jawab kepada Allah SWT, kemudian dana sosial berada di tanggung jawab masyarakat dengan mengadakan beberapa program sosial kemanusiaan dan dilaporkan kepada masyarakat ataupun ke dinas terkait yang ada di Yogyakarta (Kalbarini, 2018).

- 4) Jurnal yang dituliskan oleh Feri Irawan dan Eva Muarifah (2020) dengan judul “*Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory*”. Untuk menganalisis penerapan CSR dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* pada Bank Syariah Mandiri KC Majalengka merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dari Bank Syariah Mandiri dan analisis didasarkan pada pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, data primer, data sekunder, dan observasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tanggungjawab sosial di Bank Syariah Mandiri KC Majalengka bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM), yang memiliki tiga jenis program unggulan yaitu program didik umat, program mitra umat, dan program simpati umat. Secara keseluruhan program tanggungjawab sosial Bank Mandiri Syariah KC Majalengka sudah sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (Irawan & Muarifah, 2020).
- 5) Jurnal yang dituliskan oleh Johan Arifin dan Eka Ayu Wardani (2016) dengan judul “*Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Social*

Responsibility (ICSR) terhadap reputasi korporasi dan kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan *Return on Asset* (ROA) serta *Return on Equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* terhadap keuangan tahunan pada 11 bank syariah di Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2013. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa aktifitas ICSR dalam laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan dan ROE, sementara pengungkapan ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Arifin & Wardani, 2016).

- 6) Jurnal yang dituliskan oleh Amie Amelia dan Nabilah Yusof (2020) dengan judul “*Peran Perbankan Syariah Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility di Masa Covid-19*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam penerapan CSR di masa pandemi Covid-19 dimana berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisa praktik CSR yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri apakah selaras untuk memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri melakukan program pemberdayaan ekonomi dengan tetap menghidupkan UMKM, memberikan masker serta APD untuk tenaga medis dan membuktikan peran dari Bank Syariah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan CSR yang disalurkan dapat dirasakan masyarakat secara nyata (Amelia & Yusof, 2020).
- 7) Jurnal yang dituliskan oleh Dewi Retno Budiastuti (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Peran CSR Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengimplementasikan CSR ketika pandemi covid-19. Metode penelitian ini

menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa ada tiga contoh perusahaan seperti PT. Semen Baturaja, Sinar Mas, dan Kimia Farma dimana dalam menerapkan CSR ketika pandemi dengan cara memberikan sumbangsih dalam bentuk materi, pelatihan UMKM, dan program-program pengembangan masyarakat lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 (Budiastuti, 2021).

- 8) Jurnal yang dituliskan oleh Mufti Afif (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana CSR dalam perspektif Islam serta mengkomparasikan antara konsep CSR konvensional dengan CSR Islam. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa CSR konvensional berorientasi pada penyelesaian masalah kemiskinan dan untuk memperoleh tingkat profit serta kepercayaan masyarakat. Kemudian CSR dalam Islam berupa tanggungjawab antar individu dan tanggungjawab sosial kemanusiaan, karena berlandaskan dengan Quran dan sunnah yang berkonsepkan untuk mengikat persaudaraan antara institusi, masyarakat dan lingkungan (Afif, 2017).

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan

No	Nama, Tahun, Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Sri Ujjana Putri, 2020, Analisis Akuntabilitas Berbasis <i>Sharia Enterprise Theory</i> Untuk	Perbedaannya adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat bisnis rumah jahit bukan lembaga keuangan	Persamaannya adalah teori yang digunakan sama yaitu SET.

	Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat (RJA) di Makassar.	syariah. Selain itu yang membedakan pada jurnal sebelumnya tidak menghitung kesesuaian informasi terkait pelaporan CSR yang sesuai dengan konsep SET.	
2.	Omi Pramiana dan Nur Anisah, 2018, Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Perspektif <i>Sharia Enterprise Theory</i>	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan serta teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara. Selain itu yang membedakan pada jurnal sebelumnya tidak menganalisis kesesuaian informasi terkait pelaporan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan konsep SET.	Persamaan dengan penelitian ini adalah perspektif yang digunakan untuk CSR yaitu <i>Sharia Enterprise Theory</i> .
3.	Rahmah Yulisa Kalbarini, 2018, Implementasi Akuntabilitas dalam <i>Sharia Enterprise Theory</i> di Lembaga Bisnis	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan bukan lembaga perbankan syariah melainkan swalayan.	Persamaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan adalah <i>Sharia Enterprise Theory</i> .

	Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)		
4.	Feri Irawan dan Eva Muarifah, 2020, Analisis Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Perspektif <i>Sharia Enterprise Theory</i>	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan serta teknik pengambilan datanya dimana teknik yang digunakan dalam jurnal ini adalah primer dan sekunder.	Persamaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan adalah <i>Sharia Enterprise Theory</i> .
5.	Johan Arifin dan Eka Ayu Wardani, 2016, <i>Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia	Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah laporan tahunan aktifitas ICSR bank syariah di Indonesia, kemudian penelitian yang akan dilakukan objek program CSR Bank Muamalat Indonesia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menerapkan CSR menurut Islam.
6.	Amie Amelia dan Nabilah Yusof, 2020, Peran Perbankan Syariah Dalam	Perbedaan penelitian ini menggunakan objek program CSR Bank Syariah Mandiri, penelitian yang akan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus

	Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Masa Covid-19	dilakukan program CSR pada Bank Muamalat Indonesia.	yang sama pada masa pandemi Covid-19.
7.	Dewi Retno Budiastuti, 2021, Peran CSR Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19	Perbedaan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan yang menerapkan CSR, kemudian penelitian yang akan diteliti menggunakan objek pada lembaga keuangan syariah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama ingin mengetahui peran dari program CSR pada masa pandemi Covid-19.
8.	Mufti Afif, 2017, <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Perspektif Islam	Perbedaannya pada penelitian ini mengkomparasikan antara CSR konvensional dengan CSR Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas CSR di perbankan syariah dari segi Islam dengan menggunakan perspektif <i>Sharia Enterprise Theory</i> .	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas CSR dari segi Islam.

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat yang merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Laporan Tahunan dan Laporan GCG pada masa pandemi Covid-19 yaitu periode tahun 2020 sebagai objek penelitian dan dijadikan bahan analisis dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta dianalisis menggunakan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET). Digunakannya *Sharia Enterprise Theory* (SET) sebagai acuan dalam menganalisis program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Muamalat Indonesia. Dengan menggunakan teori ini agar terlihat program yang dilaksanakan terdapat nilai kebermanfaatannya, dimana pada *Sharia Enterprise Theory* (SET) ini dilihat dari segi tingkatan kepada Allah SWT, manusia, serta alam.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia yaitu sebelum terjadinya pandemi Covid-19, sedangkan kebaruan pada penelitian ini dilakukan ketika pandemi Covid-19 yang gunanya untuk melihat apakah Bank Muamalat Indonesia ini menerapkan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini untuk pihak *stakeholders* nya, baik dari bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya.

B. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam bahasa Indonesia “*corporation*” atau korporasi diartikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar (KBBI Daring, 2016a).

Sedangkan “*responsibility*” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggung jawab yang diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (KBBI Daring, 2016). Kata *response*

(tanggapan) dan *ability* (kemampuan) merupakan dua suku kata dari Tanggung Jawab jika diartikan secara luas adalah keahlian yang dimiliki dari suatu organisasi perusahaan atau seseorang untuk memberi tanggapan yang dimintakan tanggapannya kepada orang atau perusahaan tersebut untuk pihak lain. Jika kata tanggungjawab dirujuk kepada sebuah kewajiban pada organisasi adalah untuk melindungi serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana organisasi itu beroperasi. Dalam menjalankan tanggungjawab sosial terdapat tiga ranah yaitu kesejahteraan sosial secara umum, lingkungan alam, dan yang terpenting adalah pelaku organisasi.

Jika kedua kata tersebut dijadikan satu maka dapat di definisikan bahwa suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk dari tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sosial, dimana perusahaan itu berkontribusi secara positif kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar serta masyarakat luas dan berperilaku etis (Siregar, 2016).

Namun, menurut “*The Jakarta Consulting Group*” (Siregar, 2016) CSR atau tanggungjawab sosial ini memiliki definisi lain yaitu jika diarahkan ke tanggungjawab internal (*internal responsibilities*) kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas yang optimal dan pertumbuhan perusahaan dan kepada karyawan terhadap kontribusinya kepada perusahaan berupa kompensasi yang adil serta peluang pengembangan karir kemudian jika diarahkan ke tanggungjawab eksternal akan berkaitan dengan peran perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja, pembayar pajak meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi masyarakat, dan memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.

Penerapan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) membawa konsekuensi pada perusahaan untuk bertanggungjawab kepada pihak lain seperti pemasok, karyawan, pemerintah, konsumen, dan kelompok

masyarakat setempat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki dua sudut pandang yang berbeda yaitu, konsep pertama perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan karena CSR sebagai bagian dari bisnis. Konsep kedua menunjukkan perusahaan mencari laba, menjamin keberlanjutan lingkungan dan menyejahterakan. Dalam penerapan dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) melibatkan kerjasama dengan pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, serta komunitas setempat. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dibagi menjadi tiga bentuk, kategorinya adalah (Siregar, 2016):

a. Hubungan Publik (*Public Relation*)

Dimana kegiatan yang berusaha untuk menumbuhkan persepsi positif kepada masyarakat terkait kegiatan yang akan dilakukan perusahaan.

b. Pertahanan Kedudukan (*Strategi Defensive*)

Dimana melawan anggapan negatif komunitas terhadap perusahaan yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, dengan adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) nantinya akan merubah anggapan masyarakat menjadi positif kepada masyarakat.

c. Sukarela untuk melakukan kegiatan yang baik sesuai dengan visi perusahaan tersebut. Jika setiap lembaga maupun perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka kedudukan CSR di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya:

1) Pembahasan khusus terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

a) Wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan jika operasional usaha dari perseroan berkaitan atau

berdampak dengan sumber daya alam. Dengan tujuan untuk menciptakan hubungan perusahaan yang seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

- b) Kewajiban perseroan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka pesero telah menganggarkan dan memperhitungkan biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c) Perseroan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Tentang Penanaman Modal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 15, menyatakan:

- a) Mengimplementasikan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.
- b) Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c) Hasil dari kegiatan penanaman modal dibentuk dalam laporan dan laporan tersebut disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d) Menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha beroperasi.
- e) Mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan.

Kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan publik maka mempunyai kewajiban melaksanakan *Social Responsibility* dan harus peduli dengan budaya dan nilai yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ketentuan diatas.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah

adalah perseroan terbatas (pasal 7).

Perbankan syariah dalam melaksanakan tanggungjawab sosial memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang Perbankan Syariah, bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul Maal yang berfungsi menerima dana sosial dari zakat, infak, hibah, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ.

Totok Mardikanto (2014) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tiga dimensi, diantaranya (Saputra & Muhtarom, 2020):

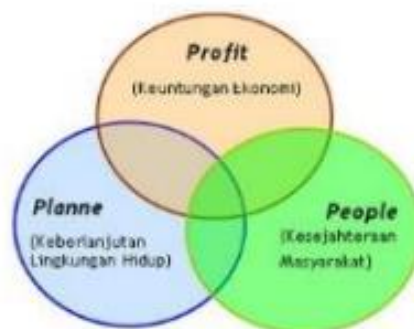
- 1) Dimensi Ekonomi, didirikannya perusahaan bertujuan untuk keberlanjutan usaha dan memperoleh keuntungan. Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Selain itu perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen produk dan jasa yang dijanjikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
- 2) Dimensi Lingkungan, adalah tanggungjawab sosial kepada lingkungan untuk menghilangkan emisi dan limbah dari perusahaan tersebut beroperasi. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang menyebutkan kerusakan akibat perbuatan manusia terdapat dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (kejalan yang benar)”.

- 3) Dimensi Sosial, yang dimaksud dengan dimensi sosial adalah perusahaan harus berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan, memperbaiki dan merawat urusan karyawannya, merefleksikan peningkatan produktifitas, mengembangkan kemampuan, dan memberi keamanan professional selain kesehatan dan sosial.

Konsep *Tripple Bottom Line* yang merupakan pemikiran dari John Elkington yang mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan segitiga kehidupan dari pemangku kepentingan yang harus diberi perhatian oleh perusahaan guna mengejar keuntungan. Konsep ini bertujuan untuk terus memperhatikan 3P (*Profit*, *People*, dan *Planet*) dalam menjalankan usahanya. Ketiga prinsip dari *Triple Bottom Line* saling mendukung program CSR, jika digambarkan sebagai berikut (Saputra & Muhtarom, 2020):



Sumber: *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Perspektif Moderasi Beragama Karya Dicky Sony Saputra dan Ali Muhtarom

Gambar 2.1 Triple Bottom Line CSR

2. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam

Sayyid Qutb (Siregar, 2016) mengatakan pertanggungjawaban dalam Islam memiliki prinsip yang seimbang dalam ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari tanggungjawab sosial adalah kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Namun antara CSR sekular dan Islami memiliki perbedaan pada konsepnya, dimana CSR Islami dalam mengimplementasikan *business process* berhubungan dengan akhlak dan Islam tidak melihat apa yang dihasilkan seseorang melainkan bagaimana proses mendapatkan hal tersebut sedangkan CSR sekular lebih menerapkan program filantropi.

Dalam Islam *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat melekat pada ajaran Islam. Karena dalam kegiatan berbisnis harus menciptakan masalah yang merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) dan bukan hanya mencari keuntungan saja (Saputra & Muhtarom, 2020). Karena dalam Islam bisnis memiliki kedudukan sangat mulia seperti yang di perintahkan Allah dalam firmanNya Surat *Al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, agar kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bisa dibedakan antara perspektif Islam dengan yang universal. Unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut (Siregar, 2016):

- 1) *Al-Adl*, yang dimaksudkan adalah aktifitas bisnis dalam Islam harus berbuat adil kepada lingkungan sosial, orang lain, alam

semesta dan mengharamkan bisnis yang mengandung kezaliman serta wajib untuk memenuhi keadilan yang telah diaplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak perjanjian bisnis.

- 2) *Al-Ihsan*, adalah melakukan perbuatan baik tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Jika diimplementasikan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan melakukan sesuatu atas ridho Allah SWT.
- 3) Manfaat, yang dimaksudkan ketika unsur ihsan telah terpenuhi seharusnya unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal atau eksternal perusahaan) juga telah terpenuhi. Konsep manfaat yang diterapkan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih dari aktifitas ekonominya.
- 4) Amanah, merupakan unsur yang perlu diperhatikan niat dan itikad dalam mengelola sumber daya secara makro. Dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat, seperti menciptakan produk yang berkualitas dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam aktifitas bisnis.

Kemudian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu tanggungjawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan, tanggungjawab sosial terhadap lingkungan alam, dan tanggungjawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab sosial ini telah diatur dalam beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

- 1) Dalam surat *Al-Baqarah* : 205 yang artinya “*dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan*

kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. Pada ayat ini dijelaskan bahwa dalam Islam mengajarkan untuk mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya dimasa mendatang.

- 2) Dalam surat *Al-A'raf* ayat 56 yang artinya “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga Amanah (sumber daya alam) yang diberikan-Nya. Sehingga dalam menjalankan usaha baik yang berhubungan langsung ataupun tidak manusia harus tetap memperhatikan kondisi alam dan lingkungan dimanapun berada.
- 3) Dalam surat *At-Taghabun* : 16 yang artinya “*... dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. Pada ayat ini dijelaskan aspek kepedulian terhadap sesama manusia dan Islam juga mengajarkan saling berbagi, peduli, dan tolong menolong.

3. Sharia Enterprise Theory (SET)

Sebelum lahirnya *Sharia Enterprise Theory* (SET) secara teoritis terdapat teori-teori yang telah lahir terlebih dahulu yaitu *Proprietary Theory*, *Entity Theory*, *Residual Equity Theory*, *Fund Theory*, dan terakhir *Enterprise Theory*. Kemudian teori *Enterprise Theory* disempurnakan dengan teori *Sharia Enterprise Theory* dengan memasukkan nilai-nilai Islam (S. U. Putri, 2020).

Tanggungjawab yang terdapat pada konsep *Enterprise Theory* tidak hanya dilakukan oleh pemilik perusahaan saja, melainkan para pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian yang membedakan *Enterprise Theory* dengan *Propietary Theory* dan *Entity Theory* adalah dalam mewadahi pemangku kepentingan. Konsep yang mendasari *Sharia Enterprise Theory* (SET) adalah Allah sebagai sumber paling utama.

Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET) diajarkan bahwa kepemilikan utama ada di kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*) dimana manusia yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh sebab itu *Sharia Enterprise Theory* (SET) membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan.

Meutia (2009) mengatakan dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial di perbankan syariah, *Enterprise Theory* memiliki beberapa konsepnya. Diantaranya adalah (Pramiana & Anisah, 2018):

- a) Bentuk akuntabilitas manusia terhadap tuhan dan untuk mendapatkan ridho dari tuhan sebagai tujuan utama ditunjukkan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial.
- b) Untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh pemangku kepentingan yaitu dengan mengungkapkan tanggungjawab sosial yang memiliki tujuan sebagai pemberi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan baik *direct*, *in-direct*, dan alam.
- c) Dalam menunjukan fungsi bank syariah sebagai salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan syariah maka bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial adalah wajib.
- d) Dimensi material ataupun spiritual yang berkaitan dengan pemangku kepentingan harus dimuat dalam pengungkapan tanggungjawab sosial.

- e) Informasi yang dimuat dalam pengungkapan tanggungjawab sosial tidak harus berisi informasi secara kualitatif, tetapi juga informasi secara kuantitatif.

Kemudian dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET) menurut Meutia (2009) terbagi menjadi dua dimensi yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Dimensi akuntabilitas vertikal merupakan dimensi terpenting karena hanya ditujukan kepada Allah SWT. Bentuk dari akuntabilitas vertikal menurut *Sharia Enterprise Theory* (SET) seperti adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan adanya pengungkapan fatwa serta aspek operasional yang dipatuhi.

b. Akuntabilitas Horizontal, dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) *Direct Stakeholders* (nasabah), bentuk pengungkapan kepada nasabah berupa penjelasan pembiayaan, informasi produk, penjelasan untuk mengurangi transaksi non syariah dikemudian hari, laporan terkait dana zakat dan *qardhul hasan*, dan kualifikasi serta pengalaman dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS).
- 2) *Direct Stakeholders* (karyawan), bentuk pengungkapan kepada karyawan berupa layanan konseling, kebijakan upah dan remunerasi, training, kesempatan meningkatkan karir, serta kegiatan spiritual untuk karyawan serta keluarganya.
- 3) *Indirect Stakeholders* (komunitas), pengungkapan pada komunitas adalah dengan mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM dalam kebijakan pembiayaan, meningkatkan akses masyarakat untuk jasa keuangan bank Islam, mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam kebijakan pembiayaan, dan berkontribusi dalam menyejahterakan kualitas masyarakat dalam bida agama, kesehatan, ataupun Pendidikan.
- 4) Alam, dalam pengungkapannya berdasarkan dengan

mempertimbangkan isu-isu disekitar lingkungan, menyebutkan besaran pembiayaan yang akan diberi kepada usaha berpotensi merusak lingkungan dan disertakan alasan dalam pemberian pembiayaan tersebut guna meningkatkan kesadaran lingkungan pegawai pada usaha-usahnya.

Sharia Enterprise Theory (SET) ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* karena dalam teorinya bertujuan untuk menyejahterakan manusia dengan mempertimbangkan kemaslahatan antara manusia dan alam. Selain itu, *Sharia Enterprise Theory* (SET) dapat menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai kepedulian serta nilai spiritual dengan nilai materi.

Konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET) ini sesuai dengan ekonomi yang berlandaskan nilai syariah, seperti yang dikatakan Triyuwono (2003) bahwa keanekaragaman kekuasaan ekonomi pada konsep syariah sangat direkomendasikan, seperti yang diketahui bahwa syariah Islam melarang adanya kekayaan yang beredar hanya pada suatu kalangan tertentu saja.

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan konsep pertama yang memberikan pemahaman bahwa harta kita tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini membawa perubahan dalam terminologi *Sharia Enterprise Theory* (SET) untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan (N. Putri et al., 2021).

Dalam menganalisis program *Corporate Social Responsibility* menggunakan *Sharia Enterprise Theory* (SET) untuk pelaporannya menggunakan item pengungkapan *Sharia Enterprise Theory* (SET), namun dalam pelaporannya terdapat tahapannya sebagai berikut (Novarela & Sari, 2015):

1) Menentukan Pengungkapan Item *Sharia Enterprise Theory*

Pengungkapan SET ini dirujuk dari penelitian Meutia (2009), dimana dalam pengungkapannya ditentukan dari dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Perincian dari item-item *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdapat dalam SET dijabarkan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Item-Item Pelaporan CSR Bank Umum Syariah Berdasarkan Sharia Enterprise Theory

No.	Pelaporan Item <i>Sharia Enterprise Theory</i>	Skor
1.	Akuntabilitas Vertikal ditunjukkan kepada Allah SWT	
	a. Terdapat opini Dewan Pengawas Syariah	1
	b. Pelaporan fatwa dari segi operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi.	1
2.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Nasabah (<i>Direct Stakeholders</i>)	
	a. Terdapat pelaporan pengalaman anggota dan kualifikasi dari Dewan Pengawas Syariah.	1
	b. Laporan <i>qardhul hasan</i> dan dana zakat.	1
	c. Informasi dari konsep syariah suatu produk	1
	d. Jumlah besaran pembiayaan.	1
	e. Menjelaskan kebijakan atau usaha untuk transaksi non syariah.	1
3.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Karyawan (<i>Direct Stakeholders</i>)	
	a. Melaporkan kebijakan tentang upah dan remunerasi.	1

	b. Kebijakan pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan.	1
	c. Adanya layanan kesehatan bagi karyawan.	1
	d. Adanya fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan.	1
4.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Masyarakat (<i>Indirect Stakeholders</i>)	
	a. Pelaporan untuk meningkatkan akses masyarakat luas terhadap jasa keuangan bank Islam.	1
	b. Mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	1
	c. Mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam kepentingan masyarakat banyak.	1
	d. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang, agama, pendidikan, maupun kesehatan.	1
5.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Alam	
	a. Mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara dalam pelaporan kebijakan pembiayaan.	1
	b. Menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan.	1
	c. Usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.	1

	d. Kontribusi secara langsung terhadap lingkungan.	1
	e. Mendukung program hemat energi dan konservasi sebagai kebijakan internal bank.	1
	f. Kontribusi untuk pelestarian lingkungan.	1
Total		21

Sumber: Meutia (2009)

2) Memberikan Skoring atau Penilaian

Dari perincian item-item pada tabel diatas, kemudian dilakukan skoring *Sharia Enterprise Theory* (SET) pada Bank Umum Syariah, yaitu dengan memberikan skor di setiap item *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang diungkapkan pada laporan tahunan dari Bank Umum Syariah. Kriteria dari skoring dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Ketentuan Dalam Memberi Skoring

Sub tema	Skor	Skor Keseluruhan
Diungkapkan	1	21
Tidak Diungkapkan	0	0

Sumber: Meutia (2009)

3) Melakukan Analisis dan Penilaian

Pada tahap ini memberikan skor pada setiap item *Sharia Enterprise Theory* (SET) pada Bank Umum Syariah untuk mengetahui tingkat pelaporan kinerja sosial Bank Umum Syariah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelaporan *Sharia Enterprise Theory* (SET) pada setiap sub tema atau secara keseluruhan maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$SET = \frac{\text{Jumlah h poin yang diungkapkan}}{\text{Jumlah h skor maksimal}} \times 100\%$$

- 4) Memberikan predikat *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah

Setelah ketiga pelaporan tahapan dilakukan, maka tahap terakhir yaitu memberikan penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial Bank Umum Syariah. Pendekatan ini menggunakan penelitian dari Munawaroh (2007) dan Gustani (2012), dalam pengungkapan skor dikategorikan menjadi empat, yaitu:

Tabel 2.4 Kategori Predikat Corporate Social Responsibility

Predikat	Nilai Indeks (%)
Sangat Informatif	81% – 100%
Informatif	66% < 81%
Kurang Informatif	51% < 66%
Tidak Informatif	0% < 51%

4. Pandemi Covid-19

Seluruh dunia bahkan Indonesia mulai dari tahun 2020 sedang mengalami pandemi secara global yaitu Covid-19. Pada mulanya pandemi Covid-19 ini berasal dari Kota Wuhan Cina yang akhirnya menyebar ke seluruh negara di dunia. Salah satu badan PBB yaitu *World Health Organization* melansir bahwa virus corona merupakan penyakit menular yang menyerang pernapasan, dimana untuk gejalanya berbagai macam dari ringan, sedang hingga berat dan dari beberapa manusia yang terserang virus ini bisa menyebabkan meninggal dunia.

Untuk mengurangi penyebaran Covid-19 maka setiap negara menerapkan kegiatan *lockdown*, di Indonesia sendiri menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi

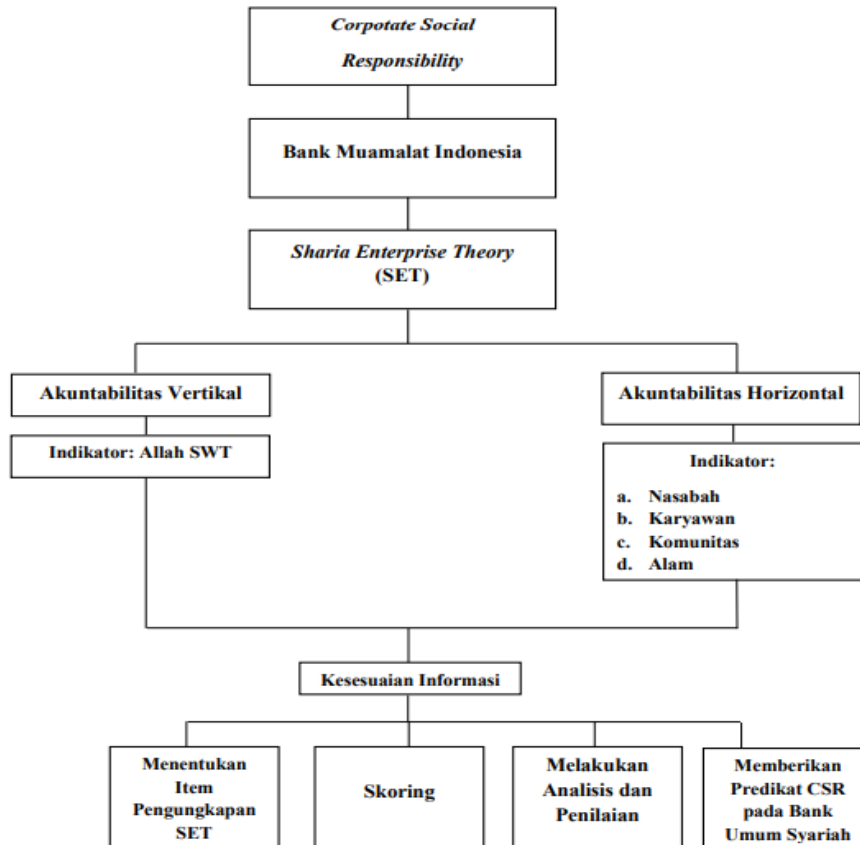
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ruang lingkup peraturan PSBB yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu juga kegiatan pembatasan ini juga mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktifitas kerja, dan ibadah serta pemenuhan dasar penduduk yang telah diatur dalam PP Nomor 21 tahun 2020 (Budiastuti, 2021).

Datangnya virus corona ini merusak semua kegiatan, rencana, serta harapan manusia. Dimana manusia dipaksa untuk membatalkan segala keinginannya dan dipaksa untuk beristirahat dari kesibukan kegiatan. Adanya pandemi tersebut semua aspek kehidupan mengalami keterbatasan. Aspek-aspek yang mengalami perubahan kehidupan seperti (Budiastuti, 2021):

- 1) Aspek kesehatan, merupakan aspek utama yang paling terdampak karena virus corona ini bisa merenggut nyawa seseorang dengan banyak korban.
- 2) Aspek ekonomi, akibat kebijakan pemerintah adanya *lockdown* dan PSBB membuat beberapa negara hampir mengalami resesi, kemudian dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat yang memiliki perekonomian lemah mengalami kesulitan pangan.
- 3) Aspek pendidikan, terjadinya pandemi semua sekolah dipaksa untuk libur. Akhirnya guru dan siswa dipaksa juga untuk beradaptasi dengan model pembelajaran baru yaitu dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau melalui daring (dalam jaringan). Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan yang berada di daerah mengalami kendala seperti akses internet dan fasilitas masih banyak yang belum memadai.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut (Novarela & Sari, 2015):



Sumber: Data diolah

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah orang atau peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang peneliti dapatkan berasal dari Laporan Tahunan 2020 dan Laporan GCG 2020 Bank Muamalat Indonesia. Peneliti menggunakan data tahun 2020 dikarenakan studi kasus yang peneliti gunakan pada masa pandemi Covid-19. Kemudian peneliti akan mengungkapkan dengan menarasikannya.

B. Lokasi Penelitian

Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia dijadikan sebagai lokasi penelitian, yang beralamatkan di Jalan Prof Dr Satrio, Kav.18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Dalam penelitian ini tidak dilaksanakan kunjungan ke lokasi penelitian, melainkan melalui *website* Bank Muamalat Indonesia dengan mengambil data dari Laporan Tahunan 2020 serta Laporan GCG 2020.

C. Waktu Penelitian

Tahapan penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan Juli 2021 hingga September 2021.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini memilih program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 sebagai objek penelitian, yang dimuat di *website* <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan laporan tahunan 2020 dan laporan GCG tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia. Laporan yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini didapatkan melalui *website* Bank Muamalat Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id/>) di bagian hubungan investor, kemudian untuk mengetahui segala kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Muamalat Indonesia juga didapatkan melalui *website* Bank Muamalat Indonesia di bagian CSR.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Kemudian untuk dokumen berbentuk karya seperti gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2015). Sumber utama dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 2020 dan laporan GCG 2020 Bank Muamalat Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id/>).

G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) menyatakan dalam menganalisis metode kualitatif dilakukan dengan interaktif dan sampai tuntas, aktivitas yang dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

- a. Reduksi Data (data *reduction*), mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh sebab itu data yang yang direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.
- b. Penyajian Data (data *display*), merupakan langkah setelah mereduksi data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa disajikan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau lain sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya setelah memahami hasil penyajian datanya.
- c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan awal yang dituliskan masif bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT Bank Muamalat Indonesia

Pada profil Bank Muamalat Indonesia ini memberikan gambaran secara umum dari Bank Muamalat dan struktur organisasi sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991 masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H pada kalender Islam. Bank Muamalat Indonesia berdiri atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah dua tahun resmi beroperasi pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 2003 dengan percaya diri Bank Muamalat Indonesia melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah, tindakan perusahaan tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Di tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Selanjutnya di tahun 2011 diluncurkan produk Shar-e Gold Debit Visa dimana dalam peluncurannya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan *cash management*. Adanya produk tersebut menjadi pelopor produk syariah di

Indonesia dan menjadi sejarah penting di industri perbankan syariah (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021).

Bank Muamalat Indonesia telah berkembang pesat dan telah diakui, oleh karena itu Bank Muamalat Indonesia (BMI) menambah kantor cabang dan tidak hanya berada di Indonesia saja melainkan hingga ke luar negeri. Pada tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 249 kantor layanan yang salah satunya termasuk kantor cabang di Malaysia, 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling. Kemudian Bank Muamalat Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Efektif per 1 Juli 2021



Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2020

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Tabungan

Produk tabungan ini dibagi menjadi beberapa macam tabungan, yaitu:

1. Program Tabungan Prima Berhadiah (TPB)

Program tabungan simpanan berjangka dengan adanya program hadiah langsung, dan hadiah tersebut bersifat titipan dari bank kemudian akan menjadi milik nasabah jika masa tahan telah selesai sesuai dengan ketentuan program.

2. Tabungan iB Hijrah

Tabungan yang digunakan untuk bertransaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal ataupun luar negeri.

3. Tabungan iB Hijrah Payroll

Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau institusi tertentu dimana pendistribusian gaji (*payroll*) yang diterima dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia.

4. Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang digunakan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

5. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

6. Tabungan iB Hijrah rencana

Tabungan yang memiliki solusi untuk perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Seperti tabungan untuk Pendidikan.

7. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan nyaman dan menguntungkan. Jenis Tabungan iB Hijrah Prima ini dilengkapi dengan nisbah bagi hasil.

8. Tabungan iB SimPel

Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

9. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji. Kemudian tabungan haji Bank Muamalat Indonesia ini merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Giro

Produk giro terbagi menjadi beberapa produk, yaitu (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

1. Giro iB Hijrah Ultima

Giro berbasis akad Mudharabah untuk bertransaksi bisnis dalam dua mata uang asing (IDR, USD) yang didukung Fasilitas Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*). Konsep dari produk Giro Ultima ini adalah nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai

pengelola dana serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Giro iB Hijrah Attijary

Giro berbasis akad Wadi'ah untuk bertransaksi bisnis dalam tiga mata uang asing (IDR, USD, SGD) yang didukung oleh Fasilitas Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*). Konsep dari Giro Attijary, bank sebagai penerima dana titipan sedangkan nasabah sebagai penitip dana.

3. Rekening Khusus Giro Sumber Daya Alam dan Devisa Hasil Ekspor

Rekening giro khusus untuk digunakan penerimaan DHE dan SDA serta diperuntukkan khusus untuk nasabah non individu.

c. Deposito iB Hijrah

Produk deposito ini adalah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel.

d. Pembiayaan

Produk pembiayaan memiliki dua jenis, yaitu (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

1. KPR iB Muamalat

Pembiayaan KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, ataupun renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual beli) atau musyarakah munaqisah (kerjasama sewa).

2. Employee Benefit Program

Produk Employee Benefit Program adalah fasilitas khusus untuk karyawan perusahaan terpilih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

e. Investasi

Produk investasi memiliki beberapa jenis, yaitu (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

1. Sukuk

Sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan dengan prinsip syariah dan sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No.19 Tahun 2008). Kemudian Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada nasabahnya untuk berinvestasi dengan menggunakan rangkaian SBSN. Bank Muamalat Indonesia hanya memasarkan SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas SBSN Ritel (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan), SBSN Berbasis Pembiayaan Proyek (*Project Based Sukuk*), dan SBSN dalam mata uang asing (USD; INDOIS).

2. Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi

Produk investasi ini adalah produk asuransi jiwa Dwiguna syariah dengan masa perlindungan lima tahun dan perlindungan jiwa diberika apabila peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, dan produk ini dilengkapi dengan manfaat perlindungan. Ketika peserta didiagnosa menderita penyakit kritis. Investasi Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi ini menggunakan akad wakalah bil ujah dimana pemilik polis kepada avrist untuk mengelola dana *tabarru'*

dengan pemberian sejumlah ujah sesuai dengan kesepakatan pemilik polis dan avrist.

3. Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi

Produk investasi ini adalah produk asuransi dwiguna syariah yang memberikan perlindungan jiwa hingga peserta 80 tahun dengan pilihan pembayaran kontribusi 5, 7, atau 10 tahun. Produk investasi ini sama dengan Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi yaitu menggunakan akad wakalah bil ujah.

4. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Ssyariah Hijrah Cendekia

Produk investasi ini adalah asuransi dan tabungan yang menyediakan penarikan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat total dalam periode akad.

5. Sunlife Asuransi Salam Hijrah Proteksi

Produk asuransi ini adalah asuransi yang memberikan solusi kemudahan dengan kontribusi terjangkau dan manfaat beragam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

f. Muamalat Prioritas

Muamalat prioritas merupakan layanan prioritas yang ditujukan kepada nasabah seperti:

1. Layanan personal dan kenyamanan akses
2. Layanan istimewa dan kenyamanan transaksi
3. Program loyalti dan apresiasi
4. Layanan dengan cakupan regional

g. Kartu Shar-E Debit

Produk kartu Shar-E Debit pada Bank Muamalat memiliki beberapa jenis diantaranya:

1. Kartu Shar-E Debit Reguler GPN, yaitu kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri.
2. Kartu Shar-E Debit 1HRAM, yaitu kartu ATM/Debit yang digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi.
3. Kartu Shar-E Debit Classic, yaitu kartu ATM/Debit yang digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri.
4. Kartu Shar-E Debit Prioritas, yaitu kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang dapat digunakan di dalam negeri dan luar negeri.

Terdapat tujuh produk yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabahnya. Dimana terdapat banyaknya produk dapat membantu dan memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu produk yang diadakan oleh Bank Muamalat berkonsep syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalat Indonesia merupakan suatu kewajiban untuk menciptakan sebuah tanggungjawab moral kepada para pemangku kepentingan dan berupaya menjadikan *sharing the value*. Dilaksanakannya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mengembangkan kesadaran bank pada lingkup pemangku kepentingan, masyarakat, serta entitas bisnis. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki kebijakan dalam

pelaksanannya, sebagaimana yang terdapat dua landasan yaitu (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

1. Landasan Syariah, landasan ini tertuju dalam firman Allah di Al-Quran pada Surat *Al-Imran* : 92, *Al-Maidah* : 2, *Al-An'am* : 160, *Al-Balad* : 12 – 16. Serta terdapat di dalam hadis Rasulullah yang membahas terkait berbuat kebaikan serta saling membantu sesama manusia yang sedang kesulitan.
2. Terdapat beberapa peraturan dari landasan hukum, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) tentang Penanaman Modal.
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - g. POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 5 terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - h. POJK Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - i. SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Setiap perusahaan memiliki *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berbeda-beda dan sesuai dari pemetaan perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan yang dipetakan perusahaan adalah pihak yang memiliki dampak atau terpengaruh dari kegiatan perusahaan tersebut. Bank Muamalat Indonesia telah memetakan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan
Bank Muamalat Indonesia**

Stakeholders (Pemangku Kepentingan)	Rancangan	Pokok Bahasan	Respon terhadap pokok bahasan	Jangka Waktu
<i>Shareholder /</i> Pemegang Saham	Adanya rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk komunikasi.	Bank mempertahankan dan meningkatkan nilai usahanya sesuai keinginan para <i>shareholder</i> .	a. Meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan karyawan. b. Peforma bank ditingkatkan.	Setahun sekali
Media Massa	a. Prinsip keterbukaan informasi di implementasikan agar publik bisa mengetahuinya. b. Untuk memperluas pengetahuan mengenai kegiatan bisnis pada Bank Muamalat	Informasi diberikan secara akurat dan terkini agar adanya keterbukaan.	Bank Muamalat Indonesia memberikan informasi berita secara akurat dan terkini	Tiga kali dalam setahun .

	Indonesia dilakukan kunjungan ke media ataupun ke unit kerja Bank Muamalat Indonesia.			
Masyarakat	<p>a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan perluasan akses serta porsi pembiayaan produktif.</p> <p>b. Meningkatkan akses keuangan syariah bagi penduduk di daerah populasi rendah.</p> <p>c. Menyediakan layanan khusus ‘Satu Atap bagi Haji dan Umrah’ (IHRAM).</p> <p>d. Mengadakan konsultasi edukasi tentang perencanaan keuangan syariah.</p>	<p>a. Semakin meningkatnya taraf kehidupan masyarakat melalui produk pembiayaan berbasis syariah untuk mengembangkan UMKM.</p> <p>b. Adanya peningkatan terhadap nasabah syariah di pelosok nusantara.</p> <p>c. Khusus layanan calon haji dan umrah mengalami</p>	<p>a. Optimalisasi program pembiayaan sektor UMKM yang telah dilaksanakan.</p> <p>b. Di daerah pelosok nusantara meningkatkan untuk jumlah mitra nasabah.</p> <p>c. Kualitas layanan yang diberikan melebihi ekspektasi nasabah.</p> <p>d. Dalam perencanaan keuangan berbasis syariah untuk masyarakat</p>	Tiga kali dalam setahun

		<p>peningkatan kualitas dan kenyamanannya</p> <p>d. Kemampuan masyarakat terhadap produk atau layanan dari perbankan syariah mengalami peningkatan.</p>	luas diberikan konsultasi dan pelatihan.	
Pembuat Kebijakan dan Pemerintah	<p>a. Mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dengan melakukan komunikasi dan termasuk dalam pelaporan rutin.</p> <p>b. Terkait pajak, biaya pungutan pemerintah ataupun biaya terkait non pajak lainnya harus dibayarkan.</p> <p>c. Dalam melaksanakan musyawarah rencana kegiatan bersama</p>	<p>a. Setiap regulasi yang berlaku harus dipatuhi.</p> <p>b. Tata Kelola Bank Muamalat Indonesia yang baik.</p> <p>c. Adanya kerjasama untuk program <i>Corporate Social Responsibility</i> .</p>	<p>a. Untuk mengukur efektivitas kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dilakukannya evaluasi secara berkala.</p> <p>b. Program Anti Korupsi serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</p>	Tiga kali dalam setahun

	<p>harus berpartisipasi secara aktif.</p> <p>d. Terkait aspek-aspek operasional, Bank Muamalat Indonesia meminta masukan dari berbagai lembaga pemerintah.</p>		<p>(APU-PPT)</p> <p>harus ditingkatkan.</p> <p>c. Kerjasama program <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan pemerintah harus ditingkatkan.</p>	
Bank Syariah Lain (Industri Sejenis)	Menjadikan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai tempat berkomunikasi serta berkolaborasi.	<p>a. Sesama industri perbankan syariah harus melakukan kerjasama yang baik.</p> <p>b. Dalam persaingan usaha harus dilakukan secara sehat.</p> <p>c. Antar sesama pelaku bisnis, diadakannya pertemuan secara berkala.</p>	Melaksanakan aktivitas kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan prosedur beretika/ <i>Good Corporate Governance</i> .	Tiga kali dalam setahun .

Nasabah	<p>a. Produk dan layanan keuangan disediakan dengan konsep syariah.</p> <p>b. Untuk mendiskusikan kontrak yang telah disetujui, diadakannya pertemuan reguler.</p> <p>c. Dalam pengaduan dan tidak lanjutnya harus disediakan mekanismenya.</p> <p>d. Dilakukannya survei guna mengetahui kepuasan pelanggan dengan <i>Customer Satisfaction Index</i>.</p> <p>e. Privasi nasabah harus dijaga.</p> <p>f. Diadakannya kegiatan <i>customer gathering</i>.</p>	<p>a. Untuk nasabah baru atau masyarakat yang belum teredukasi akses keuangan berbasis syariah maka dilakukan peningkatan intensitas penyelenggaraan sosialisasi.</p> <p>b. Untuk fasilitas, akses perbankan, dan keamanan transaksi harus ditingkatkan.</p> <p>c. Informasi dalam layanan bank harus transparansi.</p>	<p>a. Program edukasi terbuka kepada nasabah dalam penyelenggaraannya harus konsistensi.</p> <p>b. Fasilitas dan keamanan transaksi perbankan syariah ditingkatkan.</p> <p>c. Informasi terkini terkait produk dan layanan perbankan syariah diberikan secara akurat kepada nasabah.</p>	Tiga kali dalam setahun .
Perusahaan Nirlaba/Organisasi	Adanya informasi dan pengembangan kapasitas guna	a. Informasi diungkapkan	Untuk mendapat informasi yang akurat terkait	Tiga kali

Kemasyarakatan	keuangan berkelanjutan.	secara jelas dan terkini. b. Ditingkatkan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan berkelanjutan	perkembangan terakhir keuangan berkelanjutan maka diadakannya ikut serta dalam penyediaan informasi.	dalam setahun
Rekanan	<p>a. Kontrak kerja dibuat sesuai dengan panduan kerja dan standar etika bank.</p> <p>b. Dilaksanakannya evaluasi kontrak kerja dan pengawasan.</p> <p>c. Bagi pemasok yang mengabaikan panduan kerja dan standar etika bank maka diberikan sanksi penghentian kontrak kerjasama.</p>	Dalam proses pengadaannya dilakukan dengan transparansi.	Sistem pengadaan dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip panduan kerja dan standar etika.	Tiga kali dalam setahun .

Sumber: Laporan Tahunan 2020 (<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelumnya akan menganggarkan pembiayaan yang akan dikeluarkan. Dana yang didapatkan untuk pembiayaan tersebut berasal dari dana zakat karyawan serta zakat perusahaan sebesar 2,5%, gaji karyawan, keuntungan perusahaan, dan dana kebajikan/non-halal. Bank Muamalat Indonesia melakukan

kerjasama pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dengan anak perusahaannya yaitu Baitulmaal Muamalat yang berdiri sejak tahun 2000 dan di tahun 2001 perusahaan tersebut disahkan menjadi lembaga amil zakat nasional.

Pada tahun 2020 kegiatan *Corporate Social Responsibility* difokuskan atau ditekankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 seperti kegiatan dalam memberikan donasi berupa perlengkapan kesehatan ataupun membuat produk untuk menunjang persediaan tenaga medis dan program yang dilaksanakan sebelum pandemi masih tetap untuk dijalankan, hanya saja ada beberapa program tambahan untuk kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Realisasi anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun 2020 sebesar Rp 9,29 miliar. Berikut gambaran dari anggaran kegiatan *Corporate Social Responsibility* di tahun 2020:

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran CSR Tahun 2020

Kegiatan	Realisasi Anggaran Biaya (Rp juta)
Lingkungan dan Sosial	3.981,17
Tanggap Bencana	172,77
Sanitasi dan Bantuan Rumah	109,21
Pendidikan dan Beasiswa	4.688,60
UMKM dan Pengembangan Masyarakat	336,98
Total	9.288,73

Sumber: Laporan Tahunan 2020 Bank Muamalat Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Dari anggaran diatas terdapat beberapa kegiatan tanggungjawab sosial di Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dihitung sepanjang tahun 2020 baik kegiatan yang berkaitan dengan pandemi ataupun tidak. Kegiatan yang dilaksanakan terdapat tanggung jawab sosial di bidang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab sosial di bidang operasi yang adil, tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup, tanggung jawab sosial di bidang K3 (Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja), tanggung

jawab kepada nasabah, tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Untuk penjabaran dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dijadikan sebuah pedoman komitmen dan kebijakan dalam operasional Bank Muamalat Indonesia. Hak Asasi Manusia diterapkan dalam internal yaitu karyawan ataupun pihak yang berada di luar perusahaan. Hak Asasi Manusia di Bank Muamalat Indonesia juga diterapkan kepada seluruh nasabahnya ataupun kepada pihak yang terkait. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia pada bidang Hak Asasi Manusia di masa pandemi seperti ini, diantaranya (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial ini disediakan ruang sekretariat yang berada di lantai lima Muamalat Tower guna kegiatan koordinasi internal pengurus ataupun pertemuan antar pengurus dan anggota.

b. Praktik Kerja Paksa

Bank Muamalat Indonesia menerapkan jam kerja karyawan dalam 1 minggu 40 jam. Pada hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja 08.00 – 17.00 diperuntukkan karyawan *Non-Shift* dan waktu maksimal 3 jam/hari dan 14 jam/hari untuk kerja lembur. Kemudian hari kerja lima hari dalam satu minggu dengan jam kerja 8jam/hari dan tidak memiliki kerja lembur diperuntukkan karyawan *Shift*.

c. Pekerja Anak

Dalam merekrut karyawan Bank Muamalat Indonesia memiliki minimal batasan usia yaitu 20 tahun atau telah menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma Tiga. Namun pada tahun 2020 ini usia terendah untuk merekrut karyawan adalah 22 tahun sebanyak satu orang dan dibagian IT.

d. Izin Cuti

Bank Muamalat Indonesia memberikan hak cuti kepada karyawannya. Hak cuti tersebut berupa cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti istri melahirkan bagi karyawan pria. Kemudian untuk cuti tahunan sebanyak 15 hari kerja. Pada tahun 2020 ini terdapat total jumlah hari cuti yang diambil dan jumlah karyawan yang menggunakan hak cuti, yaitu:

1) Cuti tahunan:

28.833 hari, sebanyak 2.876 karyawan

2) Cuti melahirkan:

14.849 hari, sebanyak 171 karyawan

3) Cuti karyawan yang istrinya melahirkan:

369 hari, sebanyak 176 karyawan

e. Kesetaraan dalam proses rekrutmen

Bank Muamalat Indonesia dalam merekrut karyawan tidak memandang atau membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Namun yang menjadi tolak ukur dalam merekrut karyawan adalah menyesuaikan posisi yang dibutuhkan. Komposisi perekrutan karyawan di tahun 2020 adalah 55,24% Pria dan 44,76% Wanita dengan jumlah keseluruhan 143 karyawan.

Jika dianalisa program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia menurut Islam, tanggung jawab sosial di bidang Hak Asasi Manusia sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dikatakan sesuai karena program yang dijalankan memberi manfaat pada pihak internal, terutama pada pihak karyawan. Karena manfaat yang diperoleh adalah kesejahteraan karyawan dengan adanya program izin cuti dan kebebasan berkumpul serta berserikat. Selain memberi manfaat, tanggung jawab sosial bidang Hak Asasi Manusia pada Bank Muamalat Indonesia juga memenuhi unsur *Al-Adl* dimana unsur yang berbuat adil agar tidak ada yang terzalimi, seperti adanya program praktik kerja paksa, pekerja anak, dan kesetaraan dalam

proses rekrutmen karyawan tanpa memandang ras, suku, maupun agamanya.

2. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Operasi yang Adil

Pada program tanggungjawab sosial di bidang operasi yang adil Bank Muamalat Indonesia menerapkan pengembangan usaha dan mendahulukan prinsip operasional secara adil serta dijadikan sebagai komitmen dan kebijakan dari bank. Program yang diterapkan pada bidang ini pada masa pandemi adalah sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Anti Korupsi

Kegiatan anti korupsi pada Bank Muamalat Indonesia ini merupakan sebuah komitmen dari bank terhadap program pemerintahan. Dilaksanakannya program ini sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham serta para nasabah. Pada tahun 2020 dalam pelaporannya yang dikelola oleh Unit Kerja Internal Audit tidak ditemukan insiden korupsi yang terbukti.

b. Bersaing secara sehat

Bank Muamalat Indonesia bersaing secara sehat, menentang monopoli, dan *anti trust* dalam menerapkan operasional usahanya. Hal tersebut di dasarkan pada Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian di tahun 2020 tidak adanya laporan atau indikasi terkait persaingan dalam praktik bisnis Bank Muamalat Indonesia.

c. Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Pada program ini kegiatan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia adalah merencanakan kebutuhan sampai diterimanya barang atau jasa secara transparan. Dalam pengadaan barang tersebut, untuk pemesanannya bisa secara berulang atau

pemesanan pertama kali. Pada masa pandemi seperti ini di tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya sebesar Rp 251.344.738.949 dan dalam proses pengadaan barang dilakukan secara *online*. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses pengadaan barang.

Program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia pada bidang operasi yang adil jika dianalisa menurut CSR dalam Islam sudah dikatakan sesuai, karena program yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan. Program tanggung jawab sosial pada bidang ini pastinya akan memberi keadilan juga dari pihak eksternal. Seperti program anti korupsi ini memberikan keadilan bagi seluruh karyawannya dan akan menjadi sebuah manfaat bagi eksternal seperti masyarakat, karena pihak eksternal akan tetap menjaga kepercayaannya dengan Bank Muamalat Indonesia.

3. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Lingkungan Hidup

Pada bidang lingkungan hidup Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan tanggungjawab sosial yaitu dengan berkomitmen tidak mendukung pembiayaan untuk nasabah korporasi yang berpotensi merusak lingkungan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi yaitu (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Sistem Pengelolaan Limbah

Bank Muamalat Indonesia memiliki tiga upaya dalam mengelola limbah yang berasal dari dampak kegiatan operasionalnya yaitu:

- 1) Bank Muamalat Indonesia memiliki *Sewage Treatment Plant* yang merupakan sistem pengolahan limbah cair, dimana hasil pengolahan air tersebut bisa dimanfaatkan Kembali untuk air kolam pancuran, menyiram tanaman, dan *flushing* toilet.

- 2) Untuk pembuangan limbah B3 (oli, tabung freon, dan lampu) Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir limbah B3.
- 3) Untuk kelebihan dari sisa limbah cair yang tidak diolah kembali Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan PD PAL Jaya.

Pengolahan limbah di tahun 2020 pada poin pertama beresefek pada efisiensi biaya penggunaan PDAM yang digunakan untuk *flushing* toilet, air kolam untuk pancuran dan menyiram tanaman ketika gedung beroperasi. Kemudian untuk pembuangan limbah bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan aturan pemerintahan agar tidak mencemari lingkungan.

b. Penurunan Penggunaan Energi Listrik

Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 terdapat dampak yang baik dalam penurunan penggunaan energi listrik. Hal itu terjadi karena pembatasan karyawan yang melakukan *Work From Office* (WFO) sehingga pemakaian listrik di area kerja berkurang seiring kebijakan tersebut. Namun sebelum adanya pandemi di tahun sebelum 2020 juga diterapkan pembatasan pengajuan *overtime* penggunaan AC gedung untuk seluruh karyawan dan mengimbau untuk mengoptimalkan cahaya matahari dengan membuka *roller blind* sebagai pengganti penerangan. Pada tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia dapat menurunkan energi listrik sebesar 17,15% yaitu dari 5.569.939 kWh di tahun 2019 menjadi 4.614.520 kWh.

c. Penurunan Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Untuk penggunaan bahan bakar minyak mengalami kenaikan, berbeda dengan penggunaan energi listrik yang mengalami penurunan. Konsumsi penggunaan bahan bakar minyak Bank

Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dikarenakan pembatasan penggunaan *Grab Car* Ketika pandemi Covid-19 dan dialihkan ke kendaraan operasional. Kenaikan tersebut sebesar 20% dimana pada tahun 2019 sebanyak 37.667 liter dan di tahun 2020 sebanyak 47.153 liter.

d. Efisiensi Penggunaan Air

Dalam penggunaan air di tahun 2020 di kantor pusat Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan sebesar 44,76% dari tahun 2019.

e. Penggunaan Ruangan

Bank Muamalat Indonesia memiliki Muamalat Tower dengan luas *semigross* sebesar 24.069 meter persegi. Kemudian di tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia melakukan *remapping* area kerja sebagai upaya Bank untuk penghematan penggunaan energi dan optimalisasi lantai di Gedung Muamalat Tower.

Jika di analisa program tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam sudah sesuai. Dikatakan sesuai karena program yang dijalankan dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup sudah ter realisasi. Di tahun 2020 ini bisa dikatakan baik dalam *progress* nya, seperti penurunan penggunaan energi listrik dan penggunaan air mengalami penurunan karena semenjak pandemi jarang digunakan. Program dari tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup pada Bank Muamalat Indonesia ini sudah menerapkan program dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya, seperti dalam firman Allah pada Surat *Al-A'raf* ayat 56 dimana Allah SWT memerintah kepada manusia untuk bisa menjaga sumber daya alam yang telah Allah SWT berikan.

4. Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Bank Muamalat Indonesia dalam merumuskan program tanggungjawab sosial pada bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja harus sesuai. Hal tersebut harus diperhatikan karena karyawan merupakan modal utama dari suatu perusahaan. Pada masa pandemi di tahun 2020 kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Bidang Ketenagakerjaan

1) Kesejahteraan Karyawan

Modal utama dari perusahaan dan memberi kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia adalah karyawan. Oleh sebab itu perusahaan harus fokus terhadap kesejahteraan karyawannya. Dalam mengimplementasikan kesejahteraan karyawan yaitu dengan memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) wilayah masing-masing unit kerja Bank yang ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah. Di tahun 2020 ini biaya untuk kesejahteraan karyawan dikeluarkan sebesar Rp 333,68 miliar.

2) Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama dimana dalam pengoperasiannya sesuai dengan nilai-nilai Islami Modern Profesional maka dilakukannya kesempatan kerja yang setara dan transparan bagi setiap karyawan. Pada tahun 2020 terdapat 2.968 karyawan di Bank Muamalat Indonesia yang terdiri 1.165 karyawan perempuan dan 1.803 karyawan laki-laki.

3) Tingkat *Turnover* Karyawan

Turnover karyawan dilakukan agar menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara Bank Muamalat Indonesia dengan karyawan serta memberikan kepastian karir membuat tingkat *turnover* karyawan Bank Muamalat Indonesia dapat dipertahankan pada level yang cukup rendah. Pada tahun 2020 tingkat *turnover* karyawan Bank Muamalat Indonesia sebesar 9,4% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,6%.

4) Pelatihan dan Pendidikan

Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pengembangan SDM Bank Muamalat Indonesia telah mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% dari total Biaya Tenaga Kerja (BTK). Pada tahun 2020 biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan sebesar Rp 2.777.621.324 dimana total *mandays learning* di tahun 2020 sebesar 8.69 *mandays learning*, yang terdiri dari *Digital Learning* (MK-One) sebesar 60% atau 5,21 *mandays learning* dan sisanya yaitu 40% masih menggunakan metode tatap muka (*In Class Learning* dan *Virtual Learning*).

5) Kebijakan Remunerasi

Dalam memerhatikan kesejahteraan karyawan, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya memberikan remunerasi yang layak melainkan dengan memberi sejumlah fasilitas seperti asuransi Kesehatan, tunjangan kendaraan, tunjangan hari raya dan akhir tahun, tunjangan lembur, seragam, dan sebagainya. Kemudian untuk remunerasi yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan jabatannya, masa kerja dan lain-lain. Pada tahun 2020 biaya yang dianggarkan untuk memfasilitasi karyawan dikeluarkan sebesar Rp 143,99 miliar.

6) Penghargaan

Dengan mengelola ketenagakerjaan guna mencapai target yang telah ditetapkan tidak hanya berimbas kepada internal saja, melainkan eksternal juga memberi penghargaan kepada Bank Muamalat Indonesia. Di tahun 2020 ini terdapat beberapa penghargaan yang di raih oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu “*Human Resources Excellence Awards 2020*” dengan tiga penghargaan sekaligus yaitu *Employer Branding (gold)*, *Graduate Recruitment and Development (silver)*, dan *Leadership Development (bronze)*. Selain ketiga penghargaan tersebut Bank Muamalat Indonesia juga masuk kedalam kategori final *Digital Transformation, Learning and Development, Employee Engagement*, dan *Talent Management*.

- b. Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), terdapat empat program yaitu (Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

1) Sarana dan Keselamatan Kerja

Bank Muamalat Indonesia menghormati hak karyawan untuk bekerja di lingkungan yang sehat dan aman dengan menjalankan program K3 di tempat beroperasinya bank. Dalam Undang-Undang No.24 tahun 2011 pemerintah melengkapi kesehatan kerja karyawan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta pemerintah juga mengeluarkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban setiap entitas usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional usaha berbasis K3 bagi karyawan. Pada masa pandemi di tahun 2020 diadakan pelatihan K3 oleh BCM dengan memanfaatkan teknologi daring sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Selain itu

biaya kesehatan kerja karyawan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 30,08 miliar.

2) Tingkat Kecelakaan Kerja

Bank Muamalat Indonesia di tahun 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja.

3) Pembentukan Tim Tanggap Darurat

Bank Muamalat Indonesia membentuk tim tanggap darurat guna menghadapi kondisi keadaan darurat dengan membentuk dua tim yaitu *Emergency Response Team* (ERT) yang dibentuk untuk penanganan kondisi atas darurat yang terjadi di gedung Muamalat Tower diketuai oleh *Building Management* dengan anggota yang terdiri dari *floor captain* di tiap lantai gedung Muamalat Tower, tim logistik, dan tim keamanan. Kemudian terdapat tim *Incident Management Team* (IMT) yang dibentuk untuk mendukung optimalisasi terhadap proses pengelolaan insiden/bencana yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia, dengan diisi dari berbagai lintas divisi beranggotakan tim dari bidang Logistik dan Prasarana, Komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Operasional, Layanan, Teknologi Informasi, dan Legal. Tanggap darurat yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini tidak mengeluarkan biaya karena program dilakukan secara daring dan terdapat 228 orang yang mengikuti pelatihan tim tanggap darurat.

4) Tanggap Darurat Pandemi Bank Muamalat Indonesia

Pada tahun 2020 BMI membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19. Tanggap darurat pada masa pandemi, Bank Muamalat Indonesia menganggarkan dana untuk penanganan pandemi sebesar Rp 1.230 miliar namun biaya sebenarnya yang digunakan sebesar Rp 574 juta dan

digunakan untuk pengadaan masker, vitamin, makan siang, subsidi parkir, *thermo gun*, dan tes Covid-19. Dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, Bank Muamalat Indonesia melakukan beberapa strategi, diantaranya sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

- a) Seluruh karyawan mematuhi protokol kesehatan yang telah dibentuk oleh Bank Muamalat Indonesia.
- b) Seluruh karyawan, tamu, nasabah yang sedang berkunjung ke bank harus menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.
- c) Bagi unit kritikal dilakukannya *split operation*.
- d) Secara bergantian karyawan menerapkan sistem *Work From Home* (bekerja dari rumah) dan bagi karyawan yang bekerja di kantor wajib mengisi *self assessment* Covid-19 guna memantau kondisi kesehatan karyawan.
- e) Rutin dilakukannya penyemprotan disinfektan diseluruh ruangan bank serta membuat tanda untuk berjaga jarak.
- f) Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan panduan penanganan bagi karyawan yang terkonfirmasi, kontak erat, memiliki gejala dan meninggal.
- g) Bagi karyawan yang terkonfirmasi Covid-19, maka Bank Muamalat Indonesia memberi penanganan dengan bergabungnya karyawan tersebut ke grup Muamalat Sehat sebagai wadah untuk komunikasi.
- h) Karyawan yang telah kontak erat dengan pasien Covid-19 maka wajib diberikan tes *swab*.
- i) Mengenai sosialisasi protokol kesehatan, maka Bank Muamalat Indonesia melakukannya dengan cara *virtual meeting* atau melalui *e-mail* dan *WhatsApp Group*.

Program tanggung jawab sosial Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bank Muamalat Indonesia jika dianalisa dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam sudah bisa dikatakan sesuai. Karena program yang dijalankan sudah menerapkan unsur tanggung jawab sosial dalam Islam, yaitu *al-adl* yang di realisasikan dengan program kesetaraan gender, upah dan remunerasi. Unsur *al-adl* yang diterapkan akan membawa manfaat terutama pada pihak karyawan, karena membantu dalam menyejahterakan hidupnya. Kemudian dalam program tanggung jawab sosial di bidang ini juga terdapat unsur *al-ihsan* yang dimaksudkan unsur tersebut adalah melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan ridho Allah seperti pembentukan tim tanggap darurat jika terjadi suatu bencana dan pada masa pandemi Covid-19 Bank Muamalat Indonesia membentuk tanggap darurat pandemi BMI, dimana program ini diterapkan untuk pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal seperti masyarakat.

5. Tanggung Jawab Terhadap Nasabah

Bank Muamalat Indonesia dalam menstabilkan tingkat kepuasan nasabah merupakan sebuah komitmen dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh sebab itu dalam menjaga komitmen tersebut Bank Muamalat Indonesia membentuk program dalam tanggung jawabnya terhadap nasabah. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pada masa pandemi Bank Muamalat Indonesia dalam melahirkan produknya harus disesuaikan pada kebutuhan nasabah pada saat ini, yaitu dengan melahirkan produk Salam Hijrah Proteksi yang kegunaannya sebagai asuransi pada masa Covid-19. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada masa pandemi di tahun 2020 diantaranya (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

- a. Literasi Keuangan, dengan penonton YouTube sebanyak 9.294.
- b. *Online Customer Gathering*, dihadiri 10.350 peserta.

- c. Peluncuran produk Tabungan Prima Berhadiah Donasi Covid-19 dengan total 527 nasabah dan total penempatan dana Rp 100.29 miliar dengan penyaluran donasi Covid-19 sebesar Rp 1 miliar.

Bentuk tanggung jawab sosial terhadap nasabah di Bank Muamalat Indonesia jika di analisa dari produk perbankan yang disajikan sudah sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur tanggung jawab sosial dalam Islam seperti *al-ihsan* yaitu program yang diciptakan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa serta sebelum diciptakan akan adanya konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah, proses tersebut sebagai bentuk untuk mendapatkan ridho Allah SWT dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Selain itu terdapat unsur amanah, dengan dibuktikan Bank Muamalat Indonesia akan menjaga kerahasiaan dari nasabah serta menciptakan produk perbankan yang berkualitas dan yang dibutuhkan nasabah. Seperti pada masa pandemi ini Bank Muamalat Indonesia melahirkan produk tabungan prima hadiah donasi Covid-19.

6. Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Seluruh lapisan masyarakat di sekitar lingkungan Bank Muamalat Indonesia beroperasi merupakan suatu dukungan dari beroperasinya perusahaan, oleh karena itu masyarakat merupakan fokus terpenting dalam program tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai *Top Awards* di tahun 2020 yang diadakan oleh *Top Business Magazine*. Kemudian, dalam melaksanakan program tanggungjawab di bidang sosial dan kemasyarakatan Bank Muamalat Indonesia membagi dalam dua jenis untuk penyalurannya, pertama untuk golongan delapan ashnaf seperti fakir, miskin, *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), amil (orang yang mengelola zakat), budak, orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah SWT, dan musafir yang kehabisan bekal dalam

perjalanannya dana yang digunakan untuk kegiatan delapan ashnaf menggunakan dana zakat. Kemudian yang kedua disalurkan kepada bukan golongan delapan ashnaf yaitu tidak memandang dari delapan golongan tersebut dan ditujukan kepada siapa saja, dan untuk dana yang digunakan melalui infak dan sedekah. Di tahun 2020 terdapat beberapa pelaksanaan dari tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia, diantaranya (Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

a. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pada tahun 2020 perhitungan karyawan dan vendor Bank Muamalat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia walaupun kepemilikan Bank didominasi oleh instansi asing.

b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perusahaan

Program yang dilaksanakan pada bidang ini adalah menyalurkan Beasiswa Cikal Muamalat, Beasiswa Sarjana Muamalat, Beasiswa Tahfiz Muamalat, Muamalat *Solidarity Boarding School* yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat dan program tersebut masih berlangsung di tahun 2021.

c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial

Program yang dilaksanakan yaitu memberi Jaminan Sosial Muamalat, BMM *Rescue*, dan pengadaan fasilitas umum. Dimana dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat.

d. Donasi Kegiatan dalam Lingkup Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Bentuk donasi yang diberikan Bank Muamalat Indonesia di tahun 2020 berupa Jaminan Sosial Muamalat, Dusun Zakat Muamalat, Muamalat Sahabat UKM, Rumah Berkah Muamalat, dan Komunitas Sehat Muamalat. Dalam menjalankan programnya Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat.

e. Kebijakan dan Pelatihan Anti Korupsi

Program yang dilakukan dalam kebijakan dan pelatihan anti korupsi selama ini hanya sebatas sosialisasi terhadap seluruh unit kerja di Bank Muamalat untuk menghindari *fraud*. Di tahun 2020 tidak hanya sosialisasi saja yang dilakukan, melainkan kegiatan *refreshment program core value*, kode etik, dan *anti fraud* yang diikuti oleh seluruh karyawan. Isi dari sosialisasi tersebut adalah pencegahan korupsi dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan menghabiskan dana sebesar Rp 9,29 miliar dengan rincian program pelaksanaan sebagai berikut (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

**Tabel 4.3 Rincian Pelaksanaan Program CSR
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan**

Program	Biaya (Rp Juta)
Jaminan Sosial Muamalat	3.981
BMM <i>Rescue</i>	173
Rumah Berkah Muamalat	36
Beasiswa Cikal Muamalat	1.728
Beasiswa Sarjana Muamalat	2.325
Muamalat <i>Solidarity Boarding School</i>	636
Dusun Zakat Muamalat	73
Muamalat Sahabat UKM	337
Total	9.289

Sumber: Laporan Tahunan 2020 Bank Muamalat Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Kemudian ada beberapa kegiatan besar dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia bidang pengembangan sosial kemasyarakatan selama pandemi Covid-19 ini diantaranya (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses 1 September 2021):

**Tabel 4.4 Kegiatan Besar dari Program CSR
Bank Muamalat Indonesia**

Nama Program	Deskripsi Kegiatan
Donasi Ribuan APD (Alat Pelindung Diri) untuk Tenaga Medis	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peringatan Milad ke-28 Bank Muamalat Indonesia. Untuk memperingati milad tersebut diadakannya donasi ribuan APD untuk tenaga medis di 39 rumah sakit yang tersebar di beberapa kota. Total keseluruhan APD yang disalurkan sebanyak 1.517 set berupa bantuan paket APD dan paket APD dengan anti Covid-19 kit.
Santunan 1000 Anak Yatim dan Dhuafa	Sebelum hari raya idul fitri 1441 H, LAZNAS Baitulmaal Muamalat bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Istiqlal Jakarta untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan Garut. Santunan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 yang diberikan

	kepadada 1.000 anak yatim dan dhuafa.
Gerakan Pakai Masker Pondok Pesantren NU Demak	Program Gerakan Pakai Masker (GPM) dilakukan upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Gerakan Pakai Masker ini dijadikan sebagai Gerakan sosial yang dapat membawa maslahat bagi para santri dan pengurus pesantren Indonesia guna melindungi diri dan orang lain. Program ini memberikan bantuan berupa 10.000 masker dan dana yang digunakan berasal dari zakat perusahaan dan karyawan Bank Muamalat yang dikelola oleh Baitulmaal Muamalat.
Bantuan Beasiswa Pondok Pesantren Al-Izzah Malang	Bank Muamalat bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat untuk memberikan beasiswa sebesar Rp 54 Juta kepada 27 santriwati Pondok Pesantren Al-Izzah, Malang. Diberikannya beasiswa ini merupakan kontribusi Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat dan guna meringankan beban para santri.
Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa UNTIRTA di tengah pandemi	Karena pandemi berimbas kepada perekonomian seseorang dan akhirnya mengalami kesulitan

	<p>dalam meneruskan pendidikan, kemudian Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat bekerjasama untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa UNTIRTA yang berprestasi dari sisi akademik ataupun non akademik yang mengalami kesulitan ekonomi dalam meneruskan pendidikannya. Bantuan yang diberikan berupa bantuan dana SPP sebesar Rp 2.500.000 untuk 40 mahasiswa, dengan total nilai bantuan sebesar Rp 100.000.000,-</p>
Program Jumat Berkah	<p>Program yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan Baitulmaal Muamalat yaitu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 dan korban bencana alam. Kegiatan yang diberikan berupa membagikan 16.600 paket nasi kotak dan 5.644 masker kain yang disalurkan melalui kantor-kantor cabang Bank Muamalat. Sebelum pandemi program Jumat Berkah merupakan kegiatan rutin, hanya saja kegiatan yang dilakukan adalah membagikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu</p>

	yang berada di sekitar cabang Bank Muamalat.
--	--

Sumber: Website Bank Muamalat Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Realisasi kegiatan dari program tanggungjawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab sosial dalam Islam. Rumusan program yang telah di implementasikan sudah sesuai dengan unsur tanggung jawab sosial dalam Islam yaitu memberi manfaat terutama bagi pihak eksternal di berbagai lapisan masyarakat (mahasiswa, sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain) dengan diberikannya program tanggap pandemi Covid-19. Kemudian program yang dilaksanakan pada bidang ini juga terdapat unsur *al-ihsan* karena melakukan perbuatan baik dengan memberikan seluruh bentuk program sosial seperti beasiswa, dusun zakat muamalat, BMM Rescue, dan lain sebagainya. Dimana program tersebut dapat menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi, selain itu dari pihak perusahaan juga mendapatkan berkah dari kegiatan yang telah direalisasikan.

C. Kesesuaian Informasi-informasi Pada Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan Konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Menurut penelitian dari Meutia (2009) bahwa menentukan item untuk pengungkapan *Sharia Enterprise Theory* (SET) dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditentukan dari dua dimensi akuntabilitas, pertama akuntabilitas vertikal yang ditujukan kepada Allah SWT, kemudian yang kedua adalah akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada *direct stakeholders* (karyawan dan nasabah), *indirect stakeholders* (komunitas), dan alam.

1. Skor Index SET Bank Muamalat Indonesia berdasarkan item-item

Dalam menentukan pelaksanaan *Sharia Enterprise Theory* memiliki indikator yaitu dengan mengetahui dahulu item-item pelaporan SET dan

akan dihitung tingkat besarnya pengungkapan item-item tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$SET = \frac{\text{Jumlah h poin yang diungkapkan}}{\text{Jumlah h skor maksimal}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mengetahui informasi-informasi terkait pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET) atau tidak maka dilakukan penilaian dengan menggunakan perincian dari item-item *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdapat dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET) disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut (Novarela & Sari, 2015):

Tabel 4.5 Item-Item Pelaporan CSR Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Sharia Enterprise Theory (SET)

No.	Pelaporan Item <i>Sharia Enterprise Theory</i>	Skor	Ada/ Tidak Ada
1.	Akuntabilitas Vertikal ditunjukkan kepada Allah SWT		
	a. Terdapat opini Dewan Pengawas Syariah	1	Ada
	b. Pelaporan fatwa dari segi operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi.	1	Ada
2.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Nasabah (<i>Direct Stakeholders</i>)		
	a. Terdapat pelaporan pengalaman anggota dan kualifikasi dari Dewan Pengawas Syariah.	1	Ada

	b. Laporan <i>qardhul hasan</i> dan dana zakat.	1	Ada
	c. Informasi dari konsep syariah suatu produk	1	Ada
	d. Jumlah besaran pembiayaan.	1	Ada
	e. Menjelaskan kebijakan atau usaha untuk transaksi non syariah.	0	Tidak Ada
3.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Karyawan (<i>Direct Stakeholders</i>)		
	a. Melaporkan kebijakan tentang upah dan remunerasi.	1	Ada
	b. Kebijakan pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan.	1	Ada
	c. Adanya layanan kesehatan bagi karyawan.	1	Ada
	d. Adanya fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan.	1	Ada
4.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Masyarakat (<i>Indirect Stakeholders</i>)		
	a. Pelaporan untuk meningkatkan akses masyarakat luas terhadap jasa keuangan bank Islam.	1	Ada
	b. Mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	0	Ada
	c. Mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam kepentingan masyarakat banyak.	1	Ada

	d. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang, agama, pendidikan, maupun kesehatan.	1	Ada
5.	Akuntabilitas Horizontal: Kepada Alam		
	a. Mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara dalam pelaporan kebijakan pembiayaan.	1	Ada
	b. Menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan.	0	Tidak Ada
	c. Usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.	1	Ada
	d. Kontribusi secara langsung terhadap lingkungan.	1	Ada
	e. Mendukung program hemat energi dan konservasi sebagai kebijakan internal bank.	1	Ada
	f. Kontribusi untuk pelestarian lingkungan.	1	Ada
Total		18	

Sumber: Data diolah

Setelah dilakukan *skoring* atau penilaian tiap item *Sharia Enterprise Theory* (SET) secara keseluruhan maka ditentukan predikat tingkat pengungkapan informasi kinerja Bank Muamalat Indonesia. Dalam menentukan predikat ini menggunakan pendekatan Munawaroh (2007) dan Gustani (2012), dimana nilai dari pengungkapan diklasifikasikan

dalam empat kategori, yaitu: 81% – 100% (Sangat Informatif), 66% < 81% (Informatif), 51% < 66% (Kurang Informatif), 0% – 51% (Tidak Informatif). Nilai pengungkapan informasi item-item pengungkapan *Sharia Enterprise Theory* (SET) maka nilai yang didapatkan sebagai berikut:

$$SET = \frac{18}{21} \times 100\% = 85,71\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi-informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi di tahun 2020 dapat diklasifikasikan sangat informatif dari nilai yang di dapat sebesar 85,71%. Setelah dilakukan perhitungan predikat klasifikasi secara keseluruhan, selanjutnya akan dilakukan per sub item sesuai dengan indikator *Sharia Enterprise Theory* (SET) yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

2. Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT

Bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dari akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dalam pelaporannya telah memenuhi kriteria *Sharia Enterprise Theory* (SET) dengan terpenuhinya dua sub item akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT yaitu opini dewan pengawas syariah dan kepatuhan fatwa dalam operasionalnya mendapatkan skor 100% (sangat informatif).

Hal ini terungkap Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun 2020 menjalankan tugasnya dengan memastikan kesesuaian syariah terhadap produk dan sebelum produk dipasarkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan opini, mengevaluasi terhadap SOP (*Standard Operating Procedure*), serta hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Kemudian item dalam pelaporan mengenai fatwa aspek operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan jembatan Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-

MUI, dimana proses mengembangkan produk serta jasa membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN-MUI. Selanjutnya dalam waktu enam bulan sekali Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaporkan pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 Dewan Pengawas Syariah memfokuskan untuk meningkatkan kompetensi dan juga implementasinya. Dimana kompetensi yang pertama adalah dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dipercepat dalam prosesnya, kedua meningkatkan keahlian dan pengetahuan seluruh karyawannya terkait pengetahuan produk, aktifitas, dan layanan perbankan syariah, ketiga dalam menjaga dan meningkatkan daya saing di dunia perbankan syariah maka difokuskan untuk memberi layanan yang optimal pada masa pandemi Covid-19.

Hasil dari akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT Bank Muamalat Indonesia sama halnya dengan penelitian dari (Ungkari & Kusmiati, 2021). Dalam jurnal tersebut berisikan bahwa skor indeks dari akuntabilitas vertikal Bank Muamalat Indonesia juga memiliki skor 100% pada periode 2013-2017. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah selalu mengingatkan Bank Muamalat Indonesia untuk konsisten dalam melaksanakan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam penelitian di jurnal ini juga dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa dalam pengembangan produk harus dilakukan pertemuan antara Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dengan *director*.

3. Akuntabilitas Horizontal Internal: Nasabah

Item akuntabilitas horizontal terhadap nasabah memiliki lima sub item pelaporan yaitu tentang kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan*, informasi produk dan konsep syariah, jumlah

pembiayaan, serta penjelasan tentang kebijakan untuk transaksi non syariah memiliki skor 80% (cukup informatif). Skor tersebut sudah hampir memenuhi kriteria dari *Sharia Eterprise Theory* (SET) dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia walaupun terdapat satu item yang belum terpenuhi. Satu item yang tidak terungkap ini yaitu menjelaskan transaksi non syariah, jika di dukung dengan penelitian dari (Meldona et al., 2020) dikatakan bahwa Bank Muamalat Indoensia tidak membolehkan transaksi non syariah, namun kenyataannya terdapat transaksi non syariah berupa *ta'zir* atau denda jika diibaratkan pada bank konvensional. *Ta'zir* terjadi jika adanya keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan dilakukan secara sengaja.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 dalam pelaporan dana zakat sebesar Rp 10.293.412 miliar. Dana zakat yang dihimpun berasal dari internal bank sebesar Rp 408.158 juta dan dari eksternal bank sebesar Rp 9.885.254 miliar, kemudian dalam penyalurannya disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat. Kemudian pelaporan dari sumber penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*) di tahun 2020 mendapatkan Rp 360 miliar yang berasal dari penerimaan non halal yang didapatkan dari penempatan giro di bank konvensional dan disalurkan untuk dana kebajikan. Untuk menyalurkan dana kebajikan disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku serta diberi arahan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Kemudian item pada informasi produk dan konsep syariah Bank Muamalat Indonesia untuk merilis produk dan layanan perbankan menyesuaikan dengan kebutuhan dan risiko dari masing-masing nasabah dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Seperti kondisi pandemi Covid-19 ini Bank Muamalat Indonesia menyediakan produk-produk terkait donasi seperti Salam Hijrah Proteksi yang memberikan fitur asuransi dan produk Tabungan Prima Berhadiah Donasi Covid-19.

Nasabah dalam mendapatkan informasi terkait produknya cukup mudah, karena Bank Muamalat Indonesia menyampaikan informasi produknya dengan cara tertulis (seperti brosur pada kantor cabang, *website*, tampilan pada *sales kit* untuk disampaikan kepada nasabah), petugas bank, media sosial, ataupun jika terjadi perubahan terhadap informasi produk maka bank memberi informasi minimal 30 hari sebelum dilakukan perubahan.

Dalam pelayanan Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabahnya juga memberikan mekanisme untuk pengaduan. Dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam pengaduan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat 93,42% pengaduan yang diselesaikan dari 10.716 pengaduan yang diterima. Kemudian Bank Muamalat Indonesia melakukan perbaikan dan pengembangan sistem, produk, serta proses yang berkaitan dengan nasabah guna menurunkan jumlah pengaduan. Namun di tahun 2020 ini terjadi pandemi Covid-19 maka dalam memproses penyelesaian pengaduan mengalami sedikit gangguan, dikarenakan adanya *Work From Home* (WFH) maka terjadi keterbatasan akses kepada jaringan kantor.

Kemudian dibuktikan juga dalam jurnal penelitian (Meldona et al., 2020) akuntabilitas horizontal kepada nasabah pada Bank Muamalat Indonesia juga dikemukakan bahwa kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah menunjukkan adanya kebijakan tersendiri dari manajemen Bank Muamalat Indonesia melalui diskusi dengan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan keahlian, pengalaman, dan prestasi.

4. Akuntabilitas Horizontal Internal: Karyawan

Akuntabilitas horizontal terhadap karyawan memiliki empat sub item diantaranya pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan, ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan, dan fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan telah memenuhi kriteria

Sharia Enterprise Theory (SET) dalam program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia dengan skor 100% (sangat informatif).

Hal tersebut dibuktikan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang ketenagakerjaan. Program tanggung jawab sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan hal yang wajib diadakan, karena karyawan merupakan modal utama dari perusahaan. Seperti yang disebutkan dalam item-item pelaporan *Sharia Enterprise Theory* (SET) bahwa Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020):

- a. Adanya kebijakan upah dan remunerasi, dimana Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan kebijakan ini dengan memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi. Remunerasi yang karyawan dapatkan disesuaikan dengan masa kerja, jabatan, dan lain-lain.
- b. Adanya Pendidikan dan Pelatihan guna meningkatkan SDM perusahaan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 2.777.621.324.
- c. Dialokasikannya biaya sebesar Rp 30.08 miliar untuk pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk para karyawan.
- d. Diberinya tunjangan akhir tahun, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya sebagai fasilitas untuk karyawan.

Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga memberikan hak cuti tahunan kepada karyawannya dengan minimal 15 kali. Dengan terdapatnya semua kebijakan tersebut maka karyawan Bank Muamalat Indonesia merasa disesjahterakan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini terdapat kebijakan tanggap darurat Pandemi untuk para karyawannya dengan menyiapkan segala fasilitas. Oleh karena itu akuntabilitas horizontal terhadap karyawan telah memenuhi *Sharia Enterprise Theory* (SET).

Pernyataan pada akuntabilitas horizontal kepada karyawan juga diperkuat melalui penelitian (Meldona et al., 2020) pada jurnalnya yang mengungkapkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki sistem *Human Power Muamalat* yang gunanya untuk mengecek tunjangan, slip gaji, izin cuti, dan lain sebagainya dengan menggunakan Nomor Induk Keluarga masing-masing pegawai, sehingga bisa memudahkan karyawan dalam menggunakan fasilitas yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia.

5. Akuntabilitas Horizontal Eksternal: Masyarakat

Akuntabilitas horizontal ditujukan kepada masyarakat yang merasakan kegiatan operasional dari Bank Muamalat Indonesia ini. Dalam penerapannya dilaporkan bahwa program tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia pada akuntabilitas horizontal komunitas ini telah memenuhi kriteria *Sharia Enterprise Theory* (SET) dari empat sub item yaitu pengungkapan pelaporan untuk meningkatkan akses masyarakat luas terhadap jasa keuangan bank Islam, mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam kepentingan masyarakat banyak, kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang, agama, pendidikan, dan kesehatan memiliki skor 75% (informatif), karena ada satu sub item tidak terpenuhi. Item yang tidak terpenuhi adalah mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia, item tersebut tidak terpenuhi jika dilihat dari penelitian sebelumnya dari jurnal (Meldona et al., 2020) bahwa Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2014-2017 tidak lagi bekerja sama dengan lembaga yang bergerak untuk menangani isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada hal atau kegiatan yang diungkapkan sampai di tahun 2020.

Hal ini dibuktikan dengan Bank Muamalat Indonesia meraih penghargaan *Top CSR Awards 2020* yang diadakan oleh *Top Business*

Magazine. Dengan dibuktikannya mendapatkan penghargaan maka program dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterima baik oleh masyarakat sekitar perusahaan. Biaya yang dihabiskan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat ini menghabiskan Rp 9.29 miliar yang digunakan untuk program Jaminan Sosial Muamalat, BMM Rescue, Rumah Berkah Muamalat, Beasiswa Cikal Muamalat, Beasiswa Sarjana Muamalat, Muamalat *Solidarity Boarding School*, Dusun Zakat Muamalat, dan Muamalah Sahabat UKM (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020).

6. Akuntabilitas Horizontal Eksternal: Alam

Akuntabilitas horizontal alam pada Bank Muamalat Indonesia dalam program tanggung jawabnya sudah hampir memenuhi kriteria *Sharia Enterprise Theory* (SET) dengan skor 83% (sangat informatif) walaupun terdapat satu sub item nya yang tidak terpenuhi dari enam sub item. Keenam sub item tersebut adalah pelaporan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan, usaha meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai, secara langsung memberi kontribusi terhadap lingkungan, mendukung program hemat energi dan konservasi, dan kontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya program sistem pengelolaan limbah, penurunan penggunaan energi listrik, penurunan penggunaan bahan bakar minyak, efisiensi penggunaan air, dan penggunaan ruangan. Penurunan tersebut terjadi karena pada masa pandemi Covid-19 ini kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan, karena adanya sistem kebijakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Jika diambil dari sisi positifnya penurunan penggunaan energi tersebut dapat memperbaiki sistem lingkungan hidup (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Setelah adanya pembahasan diatas maka di dapatkan hasil bahwa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 banyak menjalankan program tanggung jawab perusahaan di setiap bidangnya, seperti tanggung jawab sosial bidang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab sosial bidang operasi yang adil, tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup, tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, tanggung jawab sosial terhadap nasabah, dan tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Dari keenam bidang tersebut kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Namun, terdapat beberapa program besar yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia ketika pandemi seperti penyaluran APD, Gerakan Pakai Masker, bantuan beasiswa bagi yang terdampak perekonomiannya ketika pandemi. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun 2020 terutama pada bidang kemasyarakatan banyak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, namun program yang diadakan sebelum adanya pandemi juga dijalankan hanya saja ada beberapa program yang berpengaruh ketika pandemi seperti ini.

Kemudian hasil dari pembahasan diatas terkait informasi pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET). Hal ini bisa dikatakan sesuai, karena jika di skoring sub item pelaporan SET dengan menggunakan metode penghitungan dari Meutia (2009) telah mendapatkan skor secara kumulatif sebesar 85,71% atau bisa dikatakan sangat informatif dalam pelaporan informasi kegiatan CSR Bank Muamalat Indonesia. Skor tersebut tidak bisa mencapai 100% dikarenakan terdapat tiga sub item yang tidak ada atau tidak terpenuhi yaitu satu sub item dari akuntabilitas horizontal alam yang hanya mendapatkan skor 83% (sangat informatif), satu sub item akuntabilitas horizontal nasabah yang hanya mendapatkan skor 80% (informatif) dan satu sub item dari akuntabilitas horizontal masyarakat yang mendapatkan skor 75% (informatif). Namun, tidak adanya tiga sub item tersebut tidak mempengaruhi pelaporan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia dengan kesesuaian konsep *Sharia*

Enterprise Theory (SET), karena dari pelaporan informasi yang sudah ada skoring yang di dapatkan sudah mencukupi atau sudah dikatakan sangat informatif.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feri Irawan dan Eva Muarifah dengan judul “*Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory*” mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perbandingan Hasil Penelitian Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian
1. Akuntabilitas Horizontal Nasabah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Majalengka melakukan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan mendirikan sarana ibadah, bantuan kesehatan, bantuan Pendidikan, dan kegiatan sosial.	1. Akuntabilitas Horizontal Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia yaitu menciptakan suatu produk perbankan yang menyesuaikan pada saat pandemi Covid-19. Selain itu juga memberikan mekanisme pengaduan nasabah dengan pelayanan yang baik.
2. Dalam akuntabilitas horizontal karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Majalengka kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang dilaksanakan yaitu memberikan pelatihan, adanya upah dan remunerasi, serta diadakannya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	2. Dalam akuntabilitas horizontal karyawan Bank Muamalat Indonesia kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang diberikan untuk menyejahterakan rakyatnya dengan memberi upah sesuai UMPK dan remunerasi sesuai jenjang dan jabatan karyawan. Selain itu di masa pandemi Covid-19 ini Bank Muamalat Indonesia juga memberikan

	kebijakan tanggap darurat pandemi kepada karyawannya.
3. Akuntabilitas Horizontal Alam pada Bank Syariah Mandiri cabang Majalengka dalam menjaga lingkungan dengan bekerjasama kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu dengan peran <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) menuju Bank Syariah Mandiri “ <i>Clean dan Go Green</i> ” mendukung untuk mewujudkan <i>Green Banking</i> .	3. Akuntabilitas Horizontal Alam pada Bank Muamalat Indonesia dalam menjaga lingkungan yaitu dalam program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) nya mengadakan pengolahan limbah, penurunan daya energi listrik, penurunan bahan bakar minyak, efisiensi penggunaan air dan penggunaan ruangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada masa pandemi Covid-19 ini telah menerapkan *Sharia Enterprise Theory* (SET) dalam beberapa bidang. Dalam menjawab rumusan masalah terdapat beberapa kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini telah menjalankan banyak program yang berkaitan dengan pandemi, selain itu program yang dijalankan dalam pelaporannya telah sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET). Program yang dijalankan pada tahun 2020 ada beberapa program baru yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, namun program yang dilaksanakan sebelum pandemi juga tetap dijalankan di tahun 2020.
2. Kesesuaian informasi-informasi terkait pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET) secara kumulatif memiliki skor 85,71% atau sangat informatif. Meskipun pada pelaporan item akuntabilitas horizontal nasabah, akuntabilitas horizontal masyarakat, dan akuntabilitas horizontal alam tidak memiliki skor 100%, namun skor yang di dapatkan masih dikatakan informatif dan tidak mengurangi informasi secara kumulatif terkait pelaporan *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan konsep *Sharia Enterprise Theory*.

B. Saran

Setelah adanya pembahasan dan menarik kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti akan memberikan saran kepada pihak Bank Muamalat Indonesia dan kepada peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Saran kepada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Lainnya

Saran kepada Bank Muamalat Indonesia dan Bank lainnya dalam menjabarkan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dijabarkan keseluruhannya agar tidak ada item pelaporan yang tidak terungkap.

2. Saran kepada peneliti selanjutnya

Peneliti dapat menemukan sumber lebih banyak terkait *Corporate Social Responsibility* pada perbankan dan referensi lebih banyak terkait *Sharia Enterprise Theory* baik pada perbankan ataupun *non* perbankan. Kemudian dalam penggalian data peneliti bisa menambahkannya dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi lebih banyak.

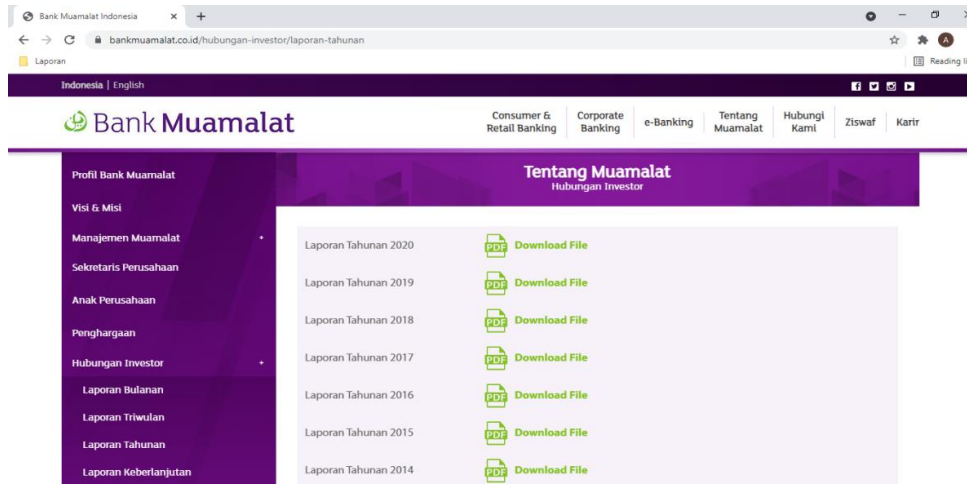
C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam melaksanakan proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami. Keterbatasan ini dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitian, karena peneliti memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian kedepannya.

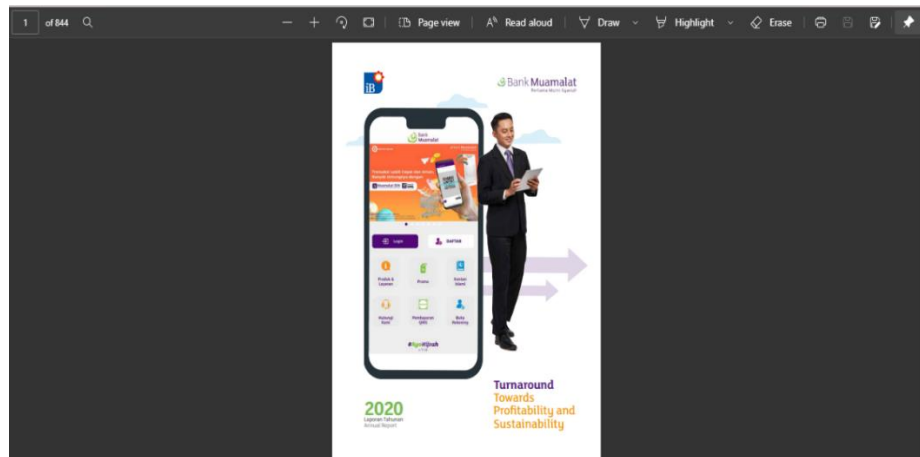
Keterbatasan pada penelitian ini adalah dalam proses pengambilan data. Dalam penelitian ini data yang digunakan hanya melalui laporan tahunan dan laporan GCG tahun 2020 yang hanya di dapatkan melalui *website* Bank Muamalat Indonesia. Dalam pengambilan data tidak dilakukan teknik wawancara karena adanya kondisi pandemi, yang menyebabkan beberapa instansi tidak mengizinkan untuk dilakukannya penelitian.

LAMPIRAN

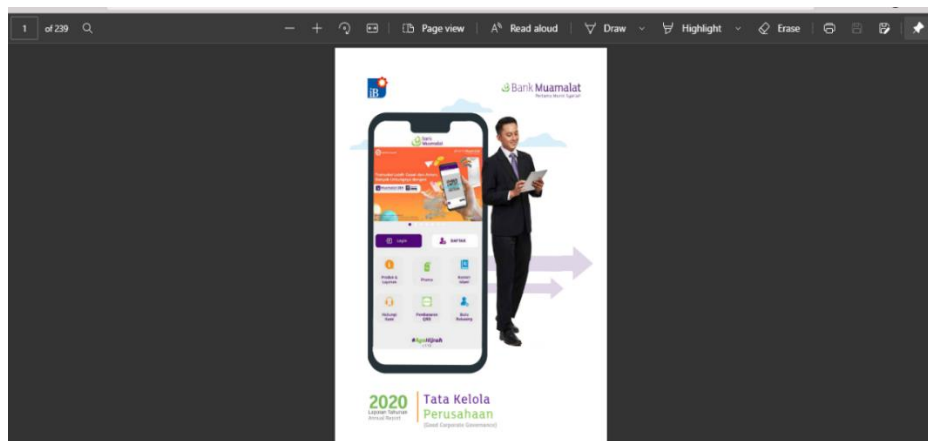
Laporan dari Website Bank Muamalat Indonesia



Laporan Tahunan 2020



Laporan GCG Tahun 2020



Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

Sepanjang 2020, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia. Dari pengawasan tersebut, produk-produk penghimpunan dana telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Supervision of Funding Activities

Throughout 2020, the Sharia Supervisory Board supervised Bank Muamalat Indonesia's fundraising products. Through this supervision, the fundraising products are in accordance with the DSN-MUI fatwa.

Produk Penghimpunan Dana

Jenis Produk Type of Products	Nama Produk	Name of Products
Deposito, Giro, dan <i>Cash Management</i> Deposit, Current Account and Cash Management	Kerja sama pembukaan rekening dengan PT Kliring Berjangka Indonesia	Account opening cooperation with PT Kliring Berjangka Indonesia
Tabungan Savings	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Rencana Berhadiah • Tabungan Prima Berhadiah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Rencana Berhadiah • Tabungan Prima Berhadiah
Deposito Deposits	Deposito <i>Income Smoothing</i>	Income Smoothing Deposits

Fund Raising Products

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

Sepanjang 2020, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia. Dari pengawasan tersebut, produk-produk penyaluran dana telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Berikut adalah produk penyaluran dana tersebut.

Supervision of Financing Activities

Throughout 2020, the Sharia Supervisory Board supervised Bank Muamalat Indonesia's fund distribution products. Through the supervision, the products for channelling funds are in accordance with the DSN-MUI fatwa. The following are the products for the distribution of funds.

Produk Penyaluran Dana

Jenis Produk Type of Product	Nama Produk Name of Product
Trade Banking	Vendor Payment iB
Consumer Financing	Multipurpose Financing

Financing Products

Pengawasan terhadap Layanan

Sepanjang 2020, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap layanan Bank Muamalat Indonesia. Dari pengawasan tersebut, layanan-layanan itu tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Supervision of Services

Throughout 2020, the Sharia Supervisory Board supervised the services of Bank Muamalat Indonesia. From this supervision, these services are in accordance with the DSN-MUI fatwa.

Layanan Bank Muamalat Indonesia

Jenis Layanan Type of Service	Nama Layanan Name of Service
Pelaksanaan Akad secara Digital Digitally-Implemented Contract	Digital Akad Digital Contract

Bank Muamalat Indonesia Services

Realisasi Anggaran *Corporate Social Responsibility* pada masa Pandemi Covid-

19

Kegiatan	Realisasi Biaya Cost Realization (Rp juta/million)	Activity
Sosial dan Lingkungan	3.981,17	Social and the Environment
Tanggap Bencana	172,77	Disaster Relief
Bantuan Rumah dan Sanitasi	109,21	Housing and Sanitation
Beasiswa dan Pendidikan	4.688,60	Scholarship and Education
Pengembangan Masyarakat & UMKM	336,98	Community Development & MSME
Total	9.288,73	Total

Pengeluaran *Corporate Social Responsibility* di Bidang Lingkungan Hidup

a. Penggunaan Energi Listrik

	2020	2019	2018	
Konsumsi Listrik Kantor Pusat Bank Muamalat (kWh)	4.614.520	5.569.939	5.559.600	Power consumption at Bank Muamalat Head Office (kWh)

b. Penggunaan Bahan Bakar Minyak

	2020	2019	2018	
Konsumsi Bahan Bakar Minyak (liter)	47.153	37.667	50.658	Fuel Consumption (liter)

c. Penggunaan Air

Realisasi Penggunaan Air

Realized Water Consumption

(m³)

Uraian	2020	2019	2018	Description
Volume Air dari PDAM	22.832	31.177	36.922	Water from PDAM in volume
Fasilitas Kantor				Office Facility
Cooling Tower	8.054	10.040	11.016	Cooling Tower
Kantin	22	119	113	Cafeteria
Jumlah	30.908	41.336	48.051	Total

Realisasi anggaran program *Corporate Social Responsibility* bidang
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

(Rp juta)		(Rp million)	
Program	2020	Program	
Jaminan Sosial Muamalat	3.981	Muamalat Social Assurance	
BMM Rescue	173	BMM Rescue	
Rumah Berkah Muamalat	36	Muamalat Blessed House	
Beasiswa Cikal Muamalat	1.728	Cikal Muamalat Scholarship	
Beasiswa Sarjana Muamalat	2.325	Mumalat Bachelor Scholarship	
Muamalat Solidarity Boarding School	636	Muamalat Solidarity Boarding School	
Dusun Zakat Muamalat	73	Muamalat Zakat Hamlet	
Muamalat Sahabat UKM	337	Muamalat Sahabat UKM	
Total	9.289	Total	

Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Paket Donasi Covid-19





**Dengan menabung, kamu sudah bisa
menolong mereka**

Tabungan Hijrah Prima Berhadiah 

Paket Donasi COVID-19

Jenis Paket Donasi	Penempatan Dana <small>(Maksimal Rp100 juta per orang)</small>	Jangka Waktu (Bulan)		
		3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Paket A: Alat Pelindung Diri (APD) + Multivitamin	Rp100 juta	1 Paket Donasi	2 Paket Donasi	4 Paket Donasi
Paket B: Sembako + Hygiene Kit	Rp100 juta	1 Paket Donasi	2 Paket Donasi	4 Paket Donasi

Dana Anda Utuh, Aman dan Berkembang

Periode hingga 30 Juni 2020 Distribusi melalui 

 Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh   

#AyoHijrah

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

Number of Employees based on Gender

Gender	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Gender
	2020	%	2019	%	2018	%	
Laki-laki	1.803	61	1.966	60	2.431	59	Male
Perempuan	1.165	39	1.294	40	1.700	41	Female
Jumlah	2.968	100	3.260	100	4.131	100	Total

Pengembangan Potensi Karyawan

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Development Sharia

No.	Direktorat	Rata-rata Mandays Average Mandays	Directorate
1	Board	3,69	Board
2	CEO Directorate	7,56	CEO Directorate
3	Compliance Directorate	6,55	Compliance Directorate
4	Finance Directorate	7,59	Finance Directorate
5	Human Capital Directorate	9,91	Human Capital Directorate
6	Operation Directorate	8,55	Operation Directorate
7	Retail Banking Directorate	8,74	Retail Banking Directorate
8	Risk Directorate	8,52	Risk Directorate
9	Wholesale Banking Directorate	11,27	Wholesale Banking Directorate
10	Trainee Program	7,97	Trainee Program
Jumlah		8,69	Total

No.	Level	Rata-rata Mandays Average Mandays	Level
1	Board	3,69	Board
2	Senior Management	9,52	Senior Management
3	Middle Management	10,15	Middle Management
4	Junior Management	8,58	Junior Management
5	Staff	8,64	Staff
6	Non-Banking Staff	6,25	Non-Banking Staff
Jumlah		8,69	Total

No.	Wilayah	Rata-rata Mandays Average Mandays	Region
1	KPNO	7,71	KPNO
2	Jakarta Timur	8,96	East Jakarta
3	Jakarta Barat	8,93	West Jakarta
4	Jawa Barat	8,29	West Java
5	Jawa Tengah, DIY & Kalimantan	9,38	Central Java, DIY & Kalimantan
6	Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara	9,58	East Java, Bali & Nusra
7	Sulawesi, Maluku & Papua	8,21	Sulawesi, Maluku & Papua
8	Sumatera Bagian Selatan	9,93	Southern Sumatra
9	Sumatera Bagian Utara	9,07	Northern Sumatra
10	Cabang Luar Negeri	5,73	Foreign Branches
Jumlah		8,69	Total

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2017). Corporate Social Responsibility & Ethics Corporate Social Responsibility & Ethics. *IBusiness*, 06(03), 1–103. <http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/ib.2014.63013>
- Amelia, A., & Yusof, N. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility Di Masa Covid-19. *Imara: JURNAL RISET ...*, 4(2), 95–104. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/2332>
- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2016). N.J Bennet. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(1) Juni 2016, 20(1), 1–10.
- Budiastuti, D. R. (2021). Peran CSR Perusahaan Pada Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 31–45.
- Finarti, A., & Putra, P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 37–66. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.724>
- Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>
- Kalbarini, R. Y. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *Al-Tijary*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>
- Kartikasari, I. G., Rahayu, R., & Zuraida, D. (2020). Analisis Efektifitas Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syariah pada Bank Muamalat Cabang Malng. *Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis*, 9(2), 156.
- KBBI Daring. (2016a). *Korporasi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korporasi>

- KBBI Daring. (2016b). *Tanggung Jawab*.
[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung jawab](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung_jawab)
- Meldona, Riska, N. A., Rochayatun, S., & Nurdin, F. (2020). *Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory*. 135(Aicmbs 2019), 171–179. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.026>
- Novarela, D., & Sari, I. M. (2015). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.34>
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. *Eksis*, 13(2), 169–182. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download>
- Putri, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2021). *TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL DALAM PERSPEKTIF*. 2, 83–97.
- Putri, S. U. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>
- Saputra, D. S., & Muhtarom, A. (2020). *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Moderasi Beragama*.
- Siregar, B. G. (2016). Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam pandangan Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 135. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suharto, E. (2008). Menggagas Standar Audit Program CSR. *Initiating Audit Standard of CSR Program, 1998*, 1–10. www.policy.hu/suharto
- Ungkari, M. D., & Kusmiati, E. (2021). Application of Shariah Enterprise Theory on Disclosure of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking. *Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business Growth*, 1(2), 7–11. <https://doi.org/10.1201/9781003138914-2>

RIWAYAT HIDUP

Perkenalkan, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Enhi Qoyyumi dan Nur Wahyu Hidayat. Saat ini bertempat tinggal di Ksat. Amjiattak Rt 13 / Rw 03 No.38 Kelapa Dua, Depok. Kontak penulis yang dapat dihubungi ialah Hp: 081290900762 dan alamat E-mail: ainayajmh@gmail.com. Pendidikan SMA di tempuh di SMA ISLAM TERPADU Nururrahmah Depok, lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) selama tiga tahun pada bagian Sekretaris dan Bendahara. Selain itu penulis juga mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa tari “Xaviera” tingkat universitas. Penulis juga mengikuti kepanitiaan “Monochrome” Fakultas Ilmu Agama Islam 2019 divisi konsumsi yang merupakan makrab mahasiswa baru dan kepanitiaan Temilreg UII 2020 divisi konsumsi. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan magang di Divisi Pendidikan dan Dakwah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Pusat Yogyakarta.